



**PUTUSAN**  
**Nomor 72/Pid.B/2024/PN Pij**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **ADI GUSTIA PUTRA PANGGILAN GUSTI BIN PELLY FENDRA;**
2. Tempat lahir : Batu Kangkung;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 17 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Lubuk Beringin, Nagari Alahan Nan Tigo, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **REMI KARDO PANGGILAN REMI BIN SURKAWI;**
2. Tempat lahir : Sawahlunto Sijunjung;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 30 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Batu Kangkung, Nagari Alahan Nan Tigo, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa III :

1. Nama lengkap : **REGA HANDIKA PANGGILAN REGA BIN M. JALIS;**
2. Tempat lahir : Sawahlunto Sijunjung;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 23 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Hal. 1 dari 53 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Pij



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jorong Batu Kangkung, Nagari Alahan Nan Tigo, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa IV :

1. Nama lengkap : **CANDRA IRAWAN PANGGILAN CANDRA BIN MANSUR;**
2. Tempat lahir : Sawahlunto Sijunjung;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 1 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Batu Kangkung, Nagari Alahan Nan Tigo, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa V :

1. Nama lengkap : **ARMANSYAH PANGGILAN ARMAN BIN (ALM) HADIRMAN;**
2. Tempat lahir : Batu Kangkung;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 3 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Lubuk Baru, Nagari Alahan Nan Tigo, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa VI :

1. Nama lengkap : **AIDON FAHRONI PANGGILAN AIDON BIN ANAS;**
2. Tempat lahir : Batu Kangkung;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 16 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Hal. 2 dari 53 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jorong Batu Kangkung, Nagari Alahan Nan Tigo, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa VII :

1. Nama lengkap : **NURLAILI PANGGILAN LELI BINTI (ALM) SYAMSUL BAHRI;**

2. Tempat lahir : Batu Kangkung;

3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 7 Agustus 1995;

4. Jenis kelamin : Perempuan;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jorong Lubuk Baru, Nagari Alahan Nan Tigo, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa VIII :

1. Nama lengkap : **SUHARTATI PANGGILAN ITA BINTI (ALM) BAHTIAR;**

2. Tempat lahir : Batu Kangkung;

3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 10 Oktober 1983;

4. Jenis kelamin : Perempuan

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jorong Lubuk Baru, Nagari Alahan Nan Tigo, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 6 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;

Hal. 3 dari 53 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Indira Suryani, S.H.,M.H., 2. Decthree Ranti Putri, S.H., 3. Alfi Syukri, S.H., M.H., 4. Adrizal, S.H., Penasihat Hukum, berkantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Jalan Pekanbaru No.11 A Asratek Ulak Karang Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung, tanggal 6 Agustus 2024, dengan Register Nomor 22/SK/Pid/2024/PN.Plj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 72/Pid.B/2024/PN Plj tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2024/PN Plj tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ADI GUSTIA PUTRA PGL GUSTI BIN PELLY FENDRA, Terdakwa II REMI KARDO PGL REMI BIN SURKAWI, Terdakwa III REGA HANDIKA PGL REGA BIN M. JALIS, Terdakwa IV CANDRA IRAWAN PGL CANDRA BIN MANSUR, Terdakwa V AIDON FAHRONI PGL AIDON BIN ANAS, Terdakwa VI ARMANSYAH PGL ARMAN BIN (ALM) HADIRMAN, Terdakwa VII NURLAILI PGL LELI BINTI (ALM) SYAMSUL BAHRI, dan Terdakwa VIII SUHARTATI PGL ITA BINTI (ALM) BAHTIAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada :

Hal. 4 dari 53 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I ADI GUSTIA PUTRA PGL GUSTI BIN PELLY FENDRA, Terdakwa II REMI KARDO PGL REMI BIN SURKAWI, Terdakwa III REGA HANDIKA PGL REGA BIN M. JALIS, Terdakwa IV CANDRA IRAWAN PGL CANDRA BIN MANSUR, Terdakwa V AIDON FAHRONI PGL AIDON BIN ANAS, Terdakwa VI ARMANSYAH PGL ARMAN BIN (ALM) HADIRMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
  - Terdakwa VII NURLAILI PGL LELI BINTI (ALM) SYAMSUL BAHRI, dan Terdakwa VIII SUHARTATI PGL ITA BINTI (ALM) BAHTIAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
1. Dari Kantor Kebun Bukit Sembilan (KBS) yaitu :
    - 1) 2 (dua) buah Monitor Komputer Merk ACER warna Hitam;
    - 2) 2 (dua) buah Monitor Komputer Merk SAMSUNG warna Hitam;
    - 3) 2 (dua) buah CPU Komputer Merk SIMBADA warna Hitam;
    - 4) 2 (dua) buah CPU Komputer Merk DAZUMBA warna Hitam;
    - 5) 1 (satu) buah Monitor CCTV Merk Samsung warna Hitam;
    - 6) 1 (satu) buah Kamera CCTV Merk HKVISION warna hitam;
    - 7) 1 (satu) buah Kabel Jaringan Tower;
    - 8) 2 (dua) buah Sofa dan Kursi Merk Ligna warna Abu-abu;
    - 9) 1 (satu) buah Meja Kerja Merk Ligna warna Cokelat;
    - 10) 1 (satu) buah TV Merk LG warna Hitam;
    - 11) 1 (satu) buah Printer L3210 Merk EPSON warna Hitam;
    - 12) 10 (sepuluh) buah Kaca Nako;
    - 13) 10 (sepuluh) buah Kaleng susu Merk ENAK;
    - 14) 1 (kayu) buah Kayu Balok Panjang 2 meter;
    - 15) 1 (kayu) buah Kayu Balok Panjang 1 meter;
    - 16) 1 (kayu) buah Papan;
  2. Dari Rumah Dinas Manajer yaitu :
    - 1) 1 (satu) buah Parabola TV Merk Paragon warna Silver;
    - 2) 1 (satu) buah Lemari Hias TV Merk Ligna warna Cokelat
    - 3) 1 (satu) buah Pintu Rumah warna Hijau
    - 4) 1 (satu) buah Lemari warna Merah
    - 5) 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Panasonic warna Putih
    - 6) 2 (dua) buah TV Merk SAMSUNG warna Hitam

Hal. 5 dari 53 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) buah Rak Sepatu warna Silver
- 8) 10 (sepuluh) buah Tanaman
3. Dari Rumah Dinas Grub Manajer (GM) yaitu
  - 1) 1 (satu) buah Sofa dan Kursi Merk Ligna warna vanilla;
  - 2) 1 (satu) buah Dispenser Merk Miyako warna Putih
  - 3) 1 (satu) buah Lemari Sepatu warna Hitam
  - 4) 5 (lima) buah Tanaman
4. Dari Kantor Kebun Koto Ubi (KKU) yaitu
  - 1) 1 (satu) buah Monitor Komputer Merk LG warna Hitam;
  - 2) 3 (tiga) buah Key Board Komputer Merk Logitech warna Hitam
  - 3) 1 (satu) buah Kamera CCTV warna Putih
  - 4) 1 (satu) buah Microwave Sample Daun Merk Sharp warna Hitam
  - 5) 1 (satu) buah Microwave Sample Daun Merk Turbo warna Hitam
  - 6) 1 (satu) buah Dispenser Merk Miyako warna Hitam
  - 7) 1 (satu) buah Sofa merk Ligna warna Crem
  - 8) 1 (satu) buah Lemari File
  - 9) 2 (dua) buah meja Merk Ligna
  - 10) 5 (lima) buah Kaca Nako;
5. Dari Kantor Kebun Lubuk Besar (KBB) yaitu
  - 1) 1 (satu) buah Monitor Komputer Merk Samsung warna Hitam;
  - 2) 1 (satu) buah CPU Komputer Merk HP warna Hitam
  - 3) 1 (satu) buah Printer Merk Epson L3210 warna Hitam
  - 4) 5 (lima) buah Rak Dokumen Merk Lion warna Hijau
  - 5) 1 (satu) buah Projektor Merk BenQ MS550 warna Hitam
  - 6) 3 (tiga) buah Meja Merk Olympic warna Cokelat
  - 7) 1 (satu) buah Papantulis Merk Sentra warna Putih
  - 8) 1 (satu) buah Sofa Merk Bosqta warna Abu-abu
  - 9) 1 (satu) buah Kamera CCTV Merk DAHUA warna putih
  - 10) 1 (satu) buah Lampu Tanam Merk ACE warna Hitam
  - 11) 2 (dua) buah Kipas Angin Merk KDK warna putih
  - 12) 5 (lima) buah Kaca Nako
6. Dari Kantor Pabrik Lubuk Besar (PBB) yaitu
  - 1) 1 (satu) buah AC Merk Panasonic warna Putih;
  - 2) 2 (dua) buah HP Android Merk README warna Hitam;
  - 3) 1 (satu) buah Dispenser Merk Miyako warna Putih;
  - 4) 2 (dua) buah DVR CCTV Merk HIKVISION warna Hitam;
  - 5) 1 (satu) buah IP PHONE YLINK Merk DLINK warna Hitam;

Hal. 6 dari 53 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 3 (tiga) buah Kamera CCTV Merk CAMERA CYNICS warna Putih;
- 7) 7 (satu) buah Komputer Merk Power Logic, Asus dan Toshiba warna Hitam;
- 8) 13 (tigabelas) buah Kursi Merk Futura warna Merah;
- 9) 1 (satu) buah Laptop Merk ACER warna Hitam;
- 10) 1 (satu) buah Mesin FOTO COPY Merk KANICA MINOLTA warna Putih;
- 11) 1 (satu) buah Mesin SCANNER Merk SCANNER warna Hitam;
- 12) 1 (satu) buah MINIATUR /MARKET PABRIK warna Hitam;
- 13) 2 (dua) buah Monitor CCTV Merk CAMERA CYNICS warna Putih;
- 14) 1 (satu) buah Printer EPSON L310 Merk EPSON warna Hitam;
- 15) 1 (satu) buah Printer EPSON LQ 2000 Merk EPSON warna Hitam;
- 16) 2 (dua) buah Printer Timbangan LX 310 Merk EPSON warna Abu-abu;
- 17) 9 (sembilan) buah UPS Merk ICA warna Hitam;
- 18) 1 (satu) buah Pintu Ruangan warna Hijau;
- 19) 2 (dua) buah Indikator Timbangan warna Silver;
- 20) 1 (satu) buah Meja Komputer warna Cokelat;
- 21) 1 (satu) buah Baliho Kaca warna putih;
- 22) 1 (satu) buah Lemari Kaca Safety;
- 23) 2 (dua) buah Mesin NFC;
- 24) 1 (satu) buah Kaca Meja warna Bening;
- 25) 11 (sebelas) buah Kaca Nako;

Dikembalikan kepada PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) melalui saksi FIRMAN ALEXANDER SIREGAR

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menerima seutuhnya dalil-dalil dalam NOTA PEMBELAAN ini, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia,
2. Memberikan Hukuman seringan-ringannya atau Percobaan Pidana kepada para Terdakwa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Hal. 7 dari 53 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-31 /DMSY/Eoh.2/07/2024 tanggal 24 Juli 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa para Terdakwa I ADI GUSTIA PUTRA PGL GUSTI BIN PELLY FENDRA, Terdakwa II REMI KARDO PGL REMI BIN SURKAWI, Terdakwa III REGA HANDIKA PGL REGA BIN M. JALIS, Terdakwa IV CANDRA IRAWAN PGL CANDRA BIN MANSUR, Terdakwa V AIDON FAHRONI PGL AIDON BIN ANAS, Terdakwa VI ARMANSYAH PGL ARMAN BIN (ALM) HADIRMAN, Terdakwa VII NURLAILI PGL LELI BINTI (ALM) SYAMSUL BAHRI, dan Terdakwa VIII SUHARTATI PGL ITA BINTI (ALM) BAHTIAR, pada hari senin tanggal 29 April tahun 2024 sekira pukul 10.30 WIB atau setid-ak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2024, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 ber-tempat di Kantor Kebun Bukit Sembilan (KKB) PT TKA (Tidar Kerinci Agung), rumah dinas Manager PT TKA, rumah dinas General Manager (GM) PT TKA, Kantor Kebun koto Ubi PT TKA, Kantor Kebun Lubuk Besar PT TKA, dan Kantor Pabrik Lubuk Besar PT TKA yang berada di Jorong Bukit Sembilan Nagari Ala-han Nan Tigo Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan per-buatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelang-garan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau ba-rang, perbuatan mana yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 27 April 2024 para terdakwa bersama-sama dengan Masyarakat dikumpulkan di sebuah masjid yang berada di Jorong Sungai Papo Kenagarian Alahan Nan Tigo Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya yang bertujuan untuk membahas mengenai tuntutan Masyarakat kepada PT TKA (Tidar Kerinci Agung) dan seluruh Masyarakat Jorong Batu Kangkung diminta untuk hadir ke Kantor PT TKA untuk mendengarkan hasilnya, kemudian setelah dilakukan musyawarah didapatkan hasil bahwa pada hari senin tanggal 29 April 2024 ninik mamak

Hal. 8 dari 53 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan bertemu dengan manager PT TKA yang akan membahas tuntutan dari Masyarakat. Kemudian pada hari senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB datanglah ninik mamak Jorong Batu Kangkung Nagari Alahan Nan Tigo Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya bersama-sama dengan masa yang berjumlah  $\pm$  100 (seratus) orang yang berasal dari Jorong Batu Kangkung Nagari Alahan Nan Tigo Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya, kemudian para terdakwa bersama-sama dengan masa mengetahui para ninik mamak tidak jadi bertemu dengan manager PT TKA, lalu para terdakwa dan masa yang datang merasa kesal sehingga mendatangi Kantor Kebun Bukit Sembilan, selanjutnya para karyawan yang berada di Kantor Kebun Bukit Sembilan diperintahkan oleh masa untuk keluar dari kantor tersebut, setelah para karyawan keluar dari kantor Kebun Bukit Sembilan Terdakwa II **REMI KARDO PGL REMI BIN SURKAWI**, Terdakwa III **REGA HANDIKA PGL REGA BIN M. JALIS**, Terdakwa IV **CANDRA IRAWAN PGL CANDRA BIN MANSUR**, Terdakwa V **AIDON FAHRONI PGL AIDON BIN ANAS**, Terdakwa VI **ARMANSYAH PGL ARMAN BIN (ALM) HADIRMAN** bersama-sama dengan ELGI, YAN, dan DONI mengambil kayu yang dipergunakan untuk menyegel pintu masuk ke kantor kebun bukit sembilan tersebut, setelah selesai di segel atau di tutup dengan menggunakan kayu, lalu Terdakwa IV **CANDRA IRAWAN PGL CANDRA BIN MANSUR** memecahkan 2 (dua) buah kaca jendela yang berada didalam kantor Kebun Bukit Sembilan, selanjutnya Terdakwa VI **ARMANSYAH PGL ARMAN BIN (ALM) HADIRMAN** masuk kedalam kantor Kebun Bukit Sembilan bersama-sama dengan masa dengan membawa batu, namun batu tersebut diletakan oleh Terdakwa VI **ARMANSYAH PGL ARMAN BIN (ALM) HADIRMAN** dibawah tanggal kantor, kemudian Terdakwa VI **ARMANSYAH PGL ARMAN BIN (ALM) HADIRMAN** langsung mengangkat 1 (satu) buah kursi kerja kantor warna hitam kemudian kursi tersebut Terdakwa VI **ARMANSYAH PGL ARMAN BIN (ALM) HADIRMAN** jatuhkan kelantai, selanjutnya Terdakwa VII **NURLAILI PGL LELI BINTI (ALM) SYAMSUL BAHRI** bersama-sama dengan Terdakwa VIII **SUHARTATI PGL ITA BINTI (ALM) BAHTIAR** melemparkan kaleng bekas susu kental manis (SKM) kearah kantor Bukit Sembilan tersebut, sedangkan masa yang lainnya yang tidak diketahui namanya melakukan pengrusakan barang-barang yang ada didalam Kantor Kebun Bukit Sembilan. Pada saat yang sama Terdakwa I **ADI GUSTIA PUTRA PGL GUSTI BIN PELLY FENDRA** mendengar teriakan dari masa untuk menutupi CCTV yang ada di kantor Kebun Bukit Sembilan,

Hal. 9 dari 53 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan letaknya yang cukup tinggi sehingga Terdakwa I **ADI GUSTIA PUTRA PGL GUSTI BIN PELLY FENDRA** diberikan kursi oleh security yang bekerja di PT TKA, namun sebelum menutup CCTV tersebut Terdakwa I **ADI GUSTIA PUTRA PGL GUSTI BIN PELLY FENDRA** melihat ada kayu balok yang terletak di samping pintu kantor Kebun Bukit Sembilan, kemudian Terdakwa I **ADI GUSTIA PUTRA PGL GUSTI BIN PELLY FENDRA** dengan dibantu oleh masa naik ke sebuah kursi kemudian Terdakwa I **ADI GUSTIA PUTRA PGL GUSTI BIN PELLY FENDRA** memukulkan kayu balok tersebut kearah CCTV tersebut hingga CCTV tersebut pecah dan jatuh tanah, setelah itu Terdakwa I **ADI GUSTIA PUTRA PGL GUSTI BIN PELLY FENDRA** membuka plang kayu yang ada didepan pintu Kantor Kebun Bukit Sembilan yang telah di paku dengan menggunakan kayu balok yang dimiliki oleh Terdakwa I **ADI GUSTIA PUTRA PGL GUSTI BIN PELLY FENDRA** dengan cara menukit sebelah kiri dan sebelah kanan sampai paku pada Plang tersebut terlepas lalu, setelah plang tersebut terlepas masyarakat nagari Alahan Nan tigo lasung masuk kekantor kebun bukit Sembilan, kemudian masa yang datang dengan tenaga bersama melakukan pengrusakan terhadap barang barang yang ada didalam kantor bukit Sembilan tersebut kemudian setelah barang-barang yang ada di dalam Kantor Kebun Bukit Sembilan hancur Terdakwa I **ADI GUSTIA PUTRA PGL GUSTI BIN PELLY FENDRA** bersama dengan masyarakat nagari Alahan Nan tigo keluar dari kantor bukit Sembilan tersebut.

- Selanjutnya, masa berjalan menuju rumah dinas Group manager PT TKA, sesampainya dirumah dinas Group manager PT TKA masa mencari General Manajer dari PT TKA, namun dikarenakan tidak menemukan keberadaan General manager PT TKA, Terdakwa V **AIDON FAHRONI PGL AIDON BIN ANAS** dan masa yang hadir masuk kedalam rumah general manager tersebut. Lalu terdakwa V **AIDON FAHRONI PGL AIDON BIN ANAS** mengeluarkan 1 buah galon dari dalam rumah, sedangkan masa yang lain yang tidak diketahui Namanya telah mengeluarkan barang-barang lain yang ada didalam rumah General Manager PT TKA seperti kursi, meja sudah berada di luar rumah dikeluarkan oleh rombongan ibu ibu masa yang datang. Kemudian Terdakwa VIII **SUHARTATI PGL ITA BINTI (ALM) BAHTIAR** mendengar keributan yang menyatakan General Managaer PT TKA tidak ada didalam rumahnya, lalu dalam keadaan emosi Terdakwa VIII **SUHARTATI PGL ITA BINTI (ALM) BAHTIAR** berjalan kearah samping rumah dinas Group Manager dan melihat ada tanaman cabe dan terong yang ditanam,

Hal. 10 dari 53 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Pij



selanjutnya Terdakwa VIII **SUHARTATI PGL ITA BINTI (ALM) BAHTIAR** mencabuti tanaman-tanaman tersebut kemudian melemparkan tanaman-tanaman tersebut.

- Kemudian setelah dari Rumah Dinas Group Manager, para terdakwa bersama-sama dengan Masyarakat yang datang pergi kerumah dinas Manager PT TKA, yang jaraknya  $\pm$  400 (empat ratus) meter dari rumah general manager sesampainya di rumah Manager terdakwa V **AIDON FAHRONI PGL AIDON BIN ANAS** melihat barang-barang yang ada didalam rumah general manager tersebut sudah dikeluarkan oleh masa yang hadir, beberapa Masyarakat yang tidak diketahui Namanya telah mengeluarkan Kasur-kasur, kursi dan beberapa barang lainnya dari rumah Manager keluar rumahnya tersebut. Pada saat yang sama Terdakwa VIII **SUHARTATI PGL ITA BINTI (ALM) BAHTIAR** melihat 1 (satu) buah polibag yang berisi tanaman yang ada di rumah dinas Manager PT TKA, lalu Terdakwa VIII **SUHARTATI PGL ITA BINTI (ALM) BAHTIAR** menarik polibag tersebut dengan kuat sekali kearah bawah dengan menggunakan tangan sebelah kanan saya sehingga polibag yang berisikan bunga tersebut terjatuh.
- Setelah itu, masa secara bersama-sama mendatangi Kantor Kebun Koto Ubi dan melakukan pengrusakan terhadap barang-barang yang ada didalam Kantor Kebun Koto Ubi. Terdakwa II **REMI KARDO PGL REMI BIN SURKAWI**, Terdakwa III **REGA HANDIKA PGL REGA BIN M. JALIS, DUL, JAS** bersama-sama dengan masa lainnya melakukan perbuatan dengan cara merobohkan lemari yang ada di dalam kantor tersebut, kemudian merusak meja dan kursi dengan cara membalikkan meja dan melemparkan kursi ke meja yang ada di kantor kebun bukit ubi tersebut. Sedangkan barang-barang lainnya sudah dirusak oleh masa yang hadir yang tidak diketahui namanya.
- Selanjutnya masa yang hadir bergerak menuju Kantor Kebun Lubuk Besar, lalu terdakwa Terdakwa II **REMI KARDO PGL REMI BIN SURKAWI, FAUZAN dan M.JALIS** melakukan pengrusakan barang dengan cara membalikkan meja dan melemparkan kursi yang ada di Kantor Kebun Lubuk Besar, pada saat yang bersamaan Terdakwa VIII **SUHARTATI PGL ITA BINTI (ALM) BAHTIAR** mendatangi kantor Kebun Lubuk Besar Kemudian melihat masa yang hadir berusaha untuk masuk kedalam kantor Lubuk Besar namun dihalangi oleh petugas security dan 1 (satu) orang polisi yang melakukan pengaman ditempat tersebut, melihat keadaan itu Terdakwa VIII **SUHARTATI PGL ITA BINTI (ALM) BAHTIAR** ikut dengan masyarakat

Hal. 11 dari 53 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Plj



tersebut dan berusaha untuk dapat masuk kedalam kantor dan disaat itulah terjadi dorong mendorong antara Terdakwa VIII **SUHARTATI PGL ITA BINTI (ALM) BAHTIAR**, masyarakat dengan pihak keamanan dan sekira 3 (tiga) menit akhirnya masa bisa masuk kedalam kantor lalu melakukan pengrusakan terhadap barang yang ada didalam kantor tersebut namun, Terdakwa VIII **SUHARTATI PGL ITA BINTI (ALM) BAHTIAR** tidak mengetahui siapa saja orang-orang yang telah merusak barang-barang tersebut.

- Lalu, masa bergerak Kembali menuju pabrik Lubuk Besar, kemudian terdakwa V **AIDON FAHRONI PGL AIDON BIN ANAS** masuk kedalam Kantor Pabrik Lubuk Besar, lalu membantu seseorang dengan tenaga bersama untuk mendorong sebuah rak sepatu yang terbuat dari material kaca keluar dari dalam ruangan dan saat sampai di luar ruangan rak sepatu tersebut terjatuh dan pecah dan isi rak sepatu tersebut berserakan diluar ruangan, kemudian kemudian terdakwa V **AIDON FAHRONI PGL AIDON BIN ANAS** menemukan sebuah helm proyek warna putih dan kuning, lalu helm proyek tersebut kemudian terdakwa V **AIDON FAHRONI PGL AIDON BIN ANAS** lemparkan kearah tumpukkan rak yang sudah terjatuh dan pecah. Lalu, pada saat Terdakwa VI **ARMANSYAH PGL ARMAN BIN (ALM) HADIRMAN** datang ke kantor pabrik Lubuk Besar masa sudah masuk dan melakukan pengrusakan di kantor tersebut, sehingga Terdakwa VI **ARMANSYAH PGL ARMAN BIN (ALM) HADIRMAN** melihat beberapa orang yang tidak Terdakwa VI **ARMANSYAH PGL ARMAN BIN (ALM) HADIRMAN** kenal sudah memecahkan kaca yang ada di Kantor pabrik lubuk besar tersebut.
- Bahwa alasan para terdakwa dan masa yang melakukan pengrusakan terhadap Kantor PT TKA adalah karena para terdakwa dan masa yang datang merasa ninik mamak yang datang tidak dihargai.
- Bahwa sebelum para terdakwa dan masa mendatangi PT TKA barang-barang yang ada di PT TKA masih dapat dipakai dan kondisinya baik, tetapi setelah para terdakwa dan masa mendatangi PT TKA lalu menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang-barang milik PT TKA di kantor Kebun Bukit Sembilan, Rumah dinas Group Manager, Rumah dinas Manager, Kantor Kebun Koto Ubi, Kantor Kebun Lubuk Besar, dan Kantor Pabrik Lubuk Besar, barang-barang milik PT TKA tersebut tersebut tidak dapat digunakan lagi. Adapun barang-barang yang telah dirusak yaitu :

Hal. 12 dari 53 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang yang dirusak berada di Kantor Kebun Bukit Sembilan (KBS) PT. TKA berupa 9 (sembilan) buah Komputer dan perangkat, 1 (satu) buah kamera CCTV dan monitor, 3 (tiga) buah meja, 1 (satu) buah mesin Fotocopy, 2 (dua) buah mesin printer, 2 (dua) buah mesin Finger print, 10 (sepuluh) buah kaca Kantor, 2 (dua) buah Sofa dan kursi, 1 (satu) buah pintu.--
2. Brang yang dirusak di rumah dinas group Menager atas nama JULIANDI PANE berupa 1 (satu) Buah sofa dan kursi, 4 (empat) buah ban mobil, 2 (dua) Buah ban motor, 1 (satu) buah dispenser, 1 (satu) buah lemari sepatu, 5 (lima) buah tanaman bunga berada di rumah dinas group Menager atas nama JULIANDI PANE.
3. Barang yang dirusak Menager PT TKA berupa 1 (satu) set parabola, 1 (satu) set Lemari hias atau TV, 1 (satu) buah pintu rumah, 1 (satu) buah kipas angin, 10 (sepuluh) buah tanaman bunga, 1 (satu) Buah lemari pakaian, 1 (satu) buah Rak sepatu, 1 (satu) buah TV berada di rumah dinas Menager.-
4. Barang yang dirusak Kantor Kebun Koto Ubi (KKU) berupa CPU merk HP 1 (satu). Unit, monitor LG 1 (satu) unit, keyboard 4 (tiga) unit, mesin finger print 5 (lima) unit, kamera CCTV 1 (satu) unit, microwave sample daun-Sharp 1 (satu) unit, microwave sample daun-Sharp turbo 1 (satu) unit, laptop HP 1 (satu) unit, laptop lenovo 1 (satu) unit, dispenser Miyako bawah 1 (satu) unit, sofa tamu maneger 1 (satu) unit, lemari file 1 (satu) unit, meja kerja meneger 1 (satu) unit, meja kerja KTU 1 (satu) unit.
5. Barang yang dirusak di Kantor Kebun Lubuk Besar (KBB) berupa Monitor Samsung 1 (satu) unit, CPU HP 1 (satu) unit, Printer L 3210 1 (satu) unit, Rak dokumen 5 (lima) unit, projector infocus 1 (satu) unit, meja kerja 3 (tiga) unit, papan tulis 1 (satu) unit, jendela 4 (empat) set, je dela 4 (empat) set, kipas angin 2 (dua) unit, lampu taman 1 (satu) unit, kamera CCTV 1 (satu) unit, sofa KTU 1 (satu) set
6. Barang yang dirusak di Kantor Pabrik Lubuk Besar berupa 3 (tiga) buah kamera CCTV, 2 (dua) buah DVR CCTV, 2 (dua) buah Monitor CCTV, 2 (dua) buah UPS CCTV, 13 (tiga belas) Kursi kantor, 5 (lima) buah meja, 1 (satu) buah dispenser, 7 (Tujuh) buah Komputer, 1 (Satu) buah kaca meja, 1 (satu) buah mesin fotocopy, 3 (tiga) buah printer, 1 (satu) buah lemari kaca, 4 (empat) buah pintu, 1 (satu) buah AC, 1 (satu) buah laptop, 2 (dua) buah indikator, 1 (satu) buah meja peta kantor.

Hal. 13 dari 53 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT TKA mengalami kerugian sebesar sebesar Rp 801.892.000 ( delapan ratus satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah );

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

ATAU

Kedua:

Bahwa para Terdakwa I ADI GUSTIA PUTRA PGL GUSTI BIN PELLY FENDRA, Terdakwa II REMI KARDO PGL REMI BIN SURKAWI, Terdakwa III REGA HANDIKA PGL REGA BIN M. JALIS, Terdakwa IV CANDRA IRAWAN PGL CANDRA BIN MANSUR, Terdakwa V AIDON FAHRONI PGL AIDON BIN ANAS, Terdakwa VI ARMANSYAH PGL ARMAN BIN (ALM) HADIRMAN, Terdakwa VII NURLAILI PGL LELI BINTI (ALM) SYAMSUL BAHRI, dan Terdakwa VIII SUHARTATI PGL ITA BINTI (ALM) BAHTIAR, pada hari senin tanggal 29 April tahun 2024 sekira pukul 10.30 WIB atau setid-ak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2024, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 ber-tempat di Kantor Kebun Bukit Sembilan (KKB) PT TKA (Tidar Kerinci Agung), rumah dinas Manager PT TKA, rumah dinas General Manager (GM) PT TKA, Kantor Kebun koto Ubi PT TKA, Kantor Kebun Lubuk Besar PT TKA, dan Kantor Pabrik Lubuk Besar PT TKA yang berada di Jorong Bukit Sembilan Nagari Ala-han Nan Tigo Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan per-buatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelang-garan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan mana yang dil-akukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 27 April 2024 para terdakwa bersama-sama dengan Masyarakat dikumpulkan di sebuah masjid yang berada di Jorong Sungai Papo Kenagarian Alahan Nan Tigo Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya yang bertujuan untuk membahas mengenai tuntutan Masyarakat kepada PT TKA (Tidar Kerinci Agung) dan seluruh Masyarakat Jorong Batu Kangkung diminta untuk hadir ke Kantor PT TKA untuk mendengarkan hasilnya, kemudian setelah dilakukan musyawarah

Hal. 14 dari 53 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan hasil bahwa pada hari senin tanggal 29 April 2024 ninik mamak akan bertemu dengan manager PT TKA yang akan membahas tuntutan dari Masyarakat. Kemudian pada hari senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB datanglah ninik mamak Jorong Batu Kangkung Nagari Alahan Nan Tigo Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya bersama-sama dengan masa yang berjumlah + 100 (seratus) orang yang berasal dari Jorong Batu Kangkung Nagari Alahan Nan Tigo Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya, kemudian para terdakwa bersama-sama dengan masa mengetahui para ninik mamak tidak jadi bertemu dengan manager PT TKA, lalu para terdakwa dan masa yang datang merasa kesal sehingga mendatangi Kantor Kebun Bukit Sembilan, selanjutnya para karyawan yang berada di Kantor Kebun Bukit Sembilan diperintahkan oleh masa untuk keluar dari kantor tersebut, setelah para karyawan keluar dari kantor Kebun Bukit Sembilan Terdakwa II REMI KARDO PGL REMI BIN SURKAWI, Terdakwa III REGA HANDIKA PGL REGA BIN M. JALIS, Terdakwa IV CANDRA IRAWAN PGL CANDRA BIN MANSUR, Terdakwa V AIDON FAHRONI PGL AIDON BIN ANAS, Terdakwa VI ARMANSYAH PGL ARMAN BIN (ALM) HADIRMAN bersama-sama dengan ELGI, YAN, dan DONI mengambil kayu yang dipergunakan untuk menyegel pintu masuk ke kantor kebun bukit sembilan tersebut, setelah selesai di segel atau di tutup dengan menggunakan kayu, lalu Terdakwa IV CANDRA IRAWAN PGL CANDRA BIN MANSUR memecahkan 2 (dua) buah kaca jendela yang berada didalam kantor Kebun Bukit Sembilan, selanjutnya Terdakwa VI ARMANSYAH PGL ARMAN BIN (ALM) HADIRMAN masuk kedalam kantor Kebun Bukit Sembilan bersama-sama dengan masa dengan membawa batu, namun batu tersebut diletakan oleh Terdakwa VI ARMANSYAH PGL ARMAN BIN (ALM) HADIRMAN dibawah tangga kantor, kemudian Terdakwa VI ARMANSYAH PGL ARMAN BIN (ALM) HADIRMAN langsung mengangkat 1 (satu) buah kursi kerja kantor warna hitam kemudian kursi tersebut Terdakwa VI ARMANSYAH PGL ARMAN BIN (ALM) HADIRMAN jatuhkan kelantai, selanjutnya Terdakwa VII NURLAILI PGL LELI BINTI (ALM) SYAMSUL BAHRI bersama-sama dengan Terdakwa VIII SUHARTATI PGL ITA BINTI (ALM) BAHTIAR melemparkan kaleng bekas susu kental manis (SKM) kearah kantor Bukit Sembilan tersebut, sedangkan masa yang lainnya yang tidak diketahui namanya melakukan pengrusakan barang-barang yang ada didalam Kantor Kebun Bukit Sembilan. Pada saat yang sama Terdakwa I ADI GUSTIA PUTRA PGL GUSTI BIN PELLY FENDRA mendengar teriakan dari masa untuk menutupi

Hal. 15 dari 53 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCTV yang ada di kantor Kebun Bukit Sembilan, dikarenakan letaknya yang cukup tinggi sehingga Terdakwa I ADI GUSTIA PUTRA PGL GUSTI BIN PELLY FENDRA diberikan kursi oleh security yang bekerja di PT TKA, namun sebelum menutup CCTV tersebut Terdakwa I ADI GUSTIA PUTRA PGL GUSTI BIN PELLY FENDRA melihat ada kayu balok yang terletak di samping pintu kantor Kebun Bukit Sembilan, kemudian Terdakwa I ADI GUSTIA PUTRA PGL GUSTI BIN PELLY FENDRA dengan dibantu oleh masa naik ke sebuah kursi kemudian Terdakwa I ADI GUSTIA PUTRA PGL GUSTI BIN PELLY FENDRA memukulkan kayu balok tersebut kearah CCTV tersebut hingga CCTV tersebut pecah dan jatuh tanah, setelah itu Terdakwa I ADI GUSTIA PUTRA PGL GUSTI BIN PELLY FENDRA membuka plang kayu yang ada didepan pintu Kantor Kebun Bukit Sembilan yang telah di paku dengan menggunakan kayu balok yang dimiliki oleh Terdakwa I ADI GUSTIA PUTRA PGL GUSTI BIN PELLY FENDRA dengan cara menukit sebelah kiri dan sebelah kanan sampai paku pada Plang tersebut terlepas lalu, setelah plang tersebut terlepas masyarakat nagari Alahan Nan tigo lasung masuk kekantor kebun bukit Sembilan, kemudian masa yang datang dengan tenaga bersama melakukan pengrusakan terhadap barang barang yang ada didalam kantor bukit Sembilan tersebut kemudian setelah barang-barang yang ada di dalam Kantor Kebun Bukit Sembilan hancur Terdakwa I ADI GUSTIA PUTRA PGL GUSTI BIN PELLY FENDRA bersama dengan masyarakat nagari Alahan Nan tigo keluar dari kantor bukit Sembilan tersebut.

- Selanjutnya, masa berjalan menuju rumah dinas Group manager PT TKA, sesampainya dirumah dinas Group manager PT TKA masa mencari General Manajer dari PT TKA, namun dikarenakan tidak menemukan keberadaan General manager PT TKA, Terdakwa V AIDON FAHRONI PGL AIDON BIN ANAS dan masa yang hadir masuk kedalam rumah general manager tersebut. Lalu terdakwa V AIDON FAHRONI PGL AIDON BIN ANAS mengeluarkan 1 buah galon dari dalam rumah, sedangkan masa yang lain yang tidak diketahui Namanya telah mengeluarkan barang-barang lain yang ada didalam rumah General Manager PT TKA seperti kursi, meja sudah berada di luar rumah dikeluarkan oleh rombongan ibu ibu masa yang datang. Kemudian Terdakwa VIII SUHARTATI PGL ITA BINTI (ALM) BAHTIAR mendengar keributan yang menyatakan General Managaer PT TKA tidak ada didalam rumahnya, lalu dalam keadaan emosi Terdakwa VIII SUHARTATI PGL ITA BINTI (ALM) BAHTIAR berjalan kearah samping rumah dinas Group Manager dan melihat ada tanaman cabe dan terong yang ditanam,

Hal. 16 dari 53 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa VIII SUHARTATI PGL ITA BINTI (ALM) BAHTIAR mencabuti tanaman-tanaman tersebut kemudian melemparkan tanaman-tanaman tersebut.

- Kemudian setelah dari Rumah Dinas Group Manager, para terdakwa bersama-sama dengan Masyarakat yang datang pergi kerumah dinas Manager PT TKA, yang jaraknya + 400 (empat ratus) meter dari rumah general manager sesampainya di rumah Manager terdakwa V AIDON FAHRONI PGL AIDON BIN ANAS melihat barang-barang yang ada didalam rumah general manager tersebut sudah dikeluarkan oleh masa yang hadir, beberapa Masyarakat yang tidak diketahui Namanya telah mengeluarkan Kasur-kasur, kursi dan beberapa barang lainnya dari rumah Manager keluar rumahnya tersebut. Pada saat yang sama Terdakwa VIII SUHARTATI PGL ITA BINTI (ALM) BAHTIAR melihat 1 (satu) buah polibag yang berisi tanaman yang ada di rumah dinas Manager PT TKA, lalu Terdakwa VIII SUHARTATI PGL ITA BINTI (ALM) BAHTIAR menarik polibag tersebut dengan kuat sekali kearah bawah dengan menggunakan tangan sebelah kanan saya sehingga polibag yang berisikan bunga tersebut terjatuh.
- Setelah itu, masa secara bersama-sama mendatangi Kantor Kebun Koto Ubi dan melakukan pengrusakan terhadap barang-barang yang ada didalam Kantor Kebun Koto Ubi. Terdakwa II REMI KARDO PGL REMI BIN SURKAWI, Terdakwa III REGA HANDIKA PGL REGA BIN M. JALIS, DUL, JAS bersama-sama dengan masa lainnya melakukan perbuatan dengan cara merobohkan lemari yang ada di dalam kantor tersebut, kemudian merusak meja dan kursi dengan cara membalikkan meja dan melemparkan kursi ke meja yang ada di kantor kebun bukit ubi tersebut. Sedangkan barang-barang lainnya sudah dirusak oleh masa yang hadir yang tidak diketahui namanya.
- Selanjutnya masa yang hadir bergerak menuju Kantor Kebun Lubuk Besar, lalu terdakwa Terdakwa II REMI KARDO PGL REMI BIN SURKAWI, FAUZAN dan M.JALIS melakukan pengrusakan barang dengan cara membalikkan meja dan melemparkan kursi yang ada di Kantor Kebun Lubuk Besar, pada saat yang bersamaan Terdakwa VIII SUHARTATI PGL ITA BINTI (ALM) BAHTIAR mendatangi kantor Kebun Lubuk Besar Kemudian melihat masa yang hadir berusaha untuk masuk kedalam kantor Lubuk Besar namun dihalangi oleh petugas security dan 1 (satu) orang polisi yang melakukan pengaman ditempat tersebut, melihat keadaan itu Terdakwa VIII SUHARTATI PGL ITA BINTI (ALM) BAHTIAR ikut dengan masyarakat tersebut dan berusaha untuk dapat masuk kedalam kantor dan disaat itulah terjadi dorong

Hal. 17 dari 53 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Plj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendorong antara Terdakwa VIII SUHARTATI PGL ITA BINTI (ALM) BAHTIAR, masyarakat dengan pihak keamanan dan sekira 3 (tiga) menit akhirnya masa bisa masuk kedalam kantor lalu melakukan pengrusakan terhadap barang yang ada didalam kantor tersebut namun, Terdakwa VIII SUHARTATI PGL ITA BINTI (ALM) BAHTIAR tidak mengetahui siapa saja orang-orang yang telah merusak barang-barang tersebut.

- Lalu, masa bergerak Kembali menuju pabrik Lubuk Besar, kemudian terdakwa V AIDON FAHRONI PGL AIDON BIN ANAS masuk kedalam Kantor Pabrik Lubuk Besar, lalu membantu seseorang dengan tenaga bersama untuk mendorong sebuah rak sepatu yang terbuat dari material kaca keluar dari dalam ruangan dan saat sampai di luar ruangan rak sepatu tersebut terjatuh dan pecah dan isi rak sepatu tersebut berserakan diluar ruangan, kemudian kemudian terdakwa V AIDON FAHRONI PGL AIDON BIN ANAS menemukan sebuah helm proyek warna putih dan kuning, lalu helm proyek tersebut kemudian terdakwa V AIDON FAHRONI PGL AIDON BIN ANAS lemparkan kearah tumpukkan rak yang sudah terjatuh dan pecah. Lalu, pada saat Terdakwa VI ARMANSYAH PGL ARMAN BIN (ALM) HADIRMAN datang ke kantor pabrik Lubuk Besar masa sudah masuk dan melakukan pengrusakan di kantor tersebut, sehingga Terdakwa VI ARMANSYAH PGL ARMAN BIN (ALM) HADIRMAN melihat beberapa orang yang tidak Terdakwa VI ARMANSYAH PGL ARMAN BIN (ALM) HADIRMAN kenal sudah memecahkan kaca yang ada di Kantor pabrik lubuk besar tersebut.
- Bahwa sebelum para terdakwa dan masa mendatangi PT TKA barang-barang yang ada di PT TKA masih dapat dipakai dan kondisinya baik, tetapi setelah para terdakwa dan masa mendatangi PT TKA lalu menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang-barang milik PT TKA di kantor Kebun Bukit Sembilan, Rumah dinas Group Manager, Rumah dinas Manager, Kantor Kebun Koto Ubi, Kantor Kebun Lubuk Besar, dan Kantor Pabrik Lubuk Besar, barang-barang milik PT TKA tersebut tersebut tidak dapat digunakan lagi. Adapun barang-barang yang telah dirusak yaitu :
  1. Barang yang dirusak berada di Kantor Kebun Bukit Sembilan (KBS) PT. TKA berupa 9 (sembilan) buah Komputer dan perangkat, 1 (satu) buah kamera CCTV dan monitor, 3 (tiga) buah meja, 1 (satu) buah mesin Fotocopy, 2 (dua) buah mesin printer, 2 (dua) buah mesin Finger print, 10 (sepuluh) buah kaca Kantor, 2 (dua) buah Sofa dan kursi, 1 (satu) buah pintu.--

Hal. 18 dari 53 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Plj



2. Barang yang dirusak di rumah dinas group Menager atas nama JULIANDI PANE berupa 1 (satu) Buah sofa dan kursi, 4 (empat) buah ban mobil, 2 (dua) Buah ban motor, 1 (satu) buah dispenser, 1 (satu) buah lemari sepatu, 5 (lima) buah tanaman bunga berada di rumah dinas group Menager atas nama JULIANDI PANE.
3. Barang yang dirusak Menager PT TKA berupa 1 (satu) set parabola, 1 (satu) set Lemari hias atau TV, 1 (satu) buah pintu rumah, 1 (satu) buah kipas angin, 10 (sepuluh) buah tanaman bunga, 1 (satu) Buah lemari pakaian, 1 (satu) buah Rak sepatu, 1 (satu) buah TV berada di rumah dinas Menager.-
4. Barang yang dirusak Kantor Kebun Koto Ubi (KKU) berupa CPU merk HP 1 (satu). Unit, monitor LG 1 (satu) unit, keyboard 4 (tiga) unit, mesin finger print 5 (lima) unit, kamera CCTV 1 (satu) unit, microwave sample daun-Sharp 1 (satu) unit, microwave sample daun-Sharp turbo 1 (satu) unit, laptop HP 1 (satu) unit, laptop lenovo 1 (satu) unit, dispenser Miyako bawah 1 (satu) unit, sofa tamu maneger 1 (satu) unit, lemari file 1 (satu) unit, meja kerja meneger 1 (satu) unit, meja kerja KTU 1 (satu) unit.
5. Barang yang dirusak di Kantor Kebun Lubuk Besar (KBB) berupa Monitor Samsung 1 (satu) unit, CPU HP 1 (satu) unit, Printer L 3210 1 (satu) unit, Rak dokumen 5 (lima) unit, projector infocus 1 (satu) unit, meja kerja 3 (tiga) unit, papan tulis 1 (satu) unit, jendela 4 (empat) set, je del a 4 (empat) set, kipas angin 2 (dua) unit, lampu taman 1 (satu) unit, kamera CCTV 1 (satu) unit, sofa KTU 1 (satu) set
6. Barang yang dirusak di Kantor Pabrik Lubuk Besar berupa 3 (tiga) buah kamera CCTV, 2 (dua) buah DVR CCTV, 2 (dua) buah Monitor CCTV, 2 (dua) buah UPS CCTV, 13 (tiga belas) Kursi kantor, 5 (lima) buah meja, 1 (satu) buah dispenser, 7 (Tujuh) buah Komputer, 1 (Satu) buah kaca meja, 1 (satu) buah mesin fotocopy, 3 (tiga) buah printer, 1 (satu) buah lemari kaca, 4 (empat) buah pintu, 1 (satu) buah AC, 1 (satu) buah laptop, 2 (dua) buah indikator, 1 (satu) buah meja peta kantor.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT TKA mengalami kerugian sebesar sebesar Rp 801.892.000 (delapan ratus satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Hal. 19 dari 53 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Davit Oktavianus panggilan Davit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dan yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar, sudah Saksi baca, diparaf dan ditandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan pengrusakan kantor dan perumahan di PT. TKA (Tidar Kerinci Agung);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di kantor dan perumahan PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) di Bukit Sembilan Kenagarian Alahan Nan Tigo Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang melakukan perbuatan pengrusakan tersebut adalah kurang lebih 100 (seratus) orang, namun yang Saksi ketahui adalah Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perbuatan pengrusakan tersebut adalah PT. TKA (Tidar Kerinci Agung);
- Bahwa lokasi pengrusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah Kantor Kebun Bukit Sembilan, rumah dinas Manajer, rumah dinas GM, Kantor Kebun Koto Ubi, Kantor Kebun Lubuk Besar dan Kantor Pabrik Lubuk Besar PT. TKA (Tidar Kerinci Agung);
- Bahwa penyebab pengrusakan adalah karena tidak jadinya ninik mamak bertemu dengan GM dan Manajer PT. TKA (Tidar Kerinci Agung);
- Bahwa massa dan Para Terdakwa yang datang ke Kantor Bukit Sembilan langsung menyegel pintu kantor Kebun Bukit Sembilan tersebut dengan palang kayu yang dipaku, setelah menyegel pintu kantor Kebun Bukit Sembilan massa dan Para Terdakwa pergi menuju rumah dinas GM, di rumah dinas GM tersebut massa merusak pintu, merusak ban mobil sepeda motor dengan pisau, merusak tanaman dengan cara mencabutnya, dan barang-barang di rumah dinas GM dilempar keluar oleh massa, setelah dari rumah dinas GM, massa kemudian pergi ke rumah Manajer, dan merusak rumah Manajer, selanjutnya massa dan Para Terdakwa pergi kembali ke kantor Kebun Bukit Sembilan dan melakukan pengrusakan dengan cara melempar kaca dengan batu dan merusak barang-barang yang ada di kantor;

Hal. 20 dari 53 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis barang yang dirusak oleh Para Terdakwa antara lain 2 (dua) buah sofa, 2 (dua) buah mesin printer, 1 (satu) buah mesin fotokopi, 10 (sepuluh) buah kaca, 2 (dua) buah monitor CCTV, 1 (satu) buah kamera CCTV, 9 (sembilan) buah monitor dan CPU komputer, 3 (tiga) buah meja, rumah dinas GM dan Manajer;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa VII merusak tanaman di rumah GM dan melempar kaleng susu;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) adalah Rp139.800.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VI dan Terdakwa VIII menjelaskan tidak keberatan dengan keterangan saksi I, sedangkan Terdakwa VII keberatan dengan keterangan saksi I yaitu Terdakwa VII tidak merusak tanaman di rumah GM melainkan hanya berdiri saja di halaman;

Terhadap keberatan dari Terdakwa VII, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Bobby Pendriyanus panggilan Pen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dan yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar, sudah Saksi baca, diparaf dan ditanda tangani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dan yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar, sudah Saksi baca, diparaf dan ditanda tangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan pengrusakan kantor dan perumahan di PT. TKA (Tidar Kerinci Agung);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di kantor dan perumahan PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) di Bukit Sembilan Kenagarian Alahan Nan Tigo Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang melakukan perbuatan pengrusakan tersebut adalah kurang lebih 100 (seratus) orang, namun yang Saksi ketahui adalah Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perbuatan pengrusakan tersebut adalah PT. TKA (Tidar Kerinci Agung);

Hal. 21 dari 53 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi pengrusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah Kantor Kebun Bukit Sembilan, rumah dinas Manajer, rumah dinas GM, Kantor Kebun Koto Ubi, Kantor Kebun Lubuk Besar dan Kantor Pabrik Lubuk Besar PT. TKA (Tidar Kerinci Agung);
- Bahwa penyebab pengrusakan adalah karena tidak jadinya ninik mamak bertemu dengan GM dan Manajer PT. TKA (Tidar Kerinci Agung);
- Bahwa massa dan Para Terdakwa yang datang ke Kantor Bukit Sembilan langsung menyegel pintu kantor Kebun Bukit Sembilan tersebut dengan palang kayu yang dipaku, setelah menyegel pintu kantor Kebun Bukit Sembilan massa dan Para Terdakwa pergi menuju rumah dinas GM, di rumah dinas GM tersebut massa merusak pintu, merusak ban mobil sepeda motor dengan pisau, merusak tanaman dengan cara mencabutnya, dan barang-barang di rumah dinas GM dilempar keluar oleh massa, setelah dari rumah dinas GM, massa kemudian pergi kerumah Manajer, dan merusak rumah Manajer, selanjutnya massa dan Para Terdakwa pergi kembali ke kantor Kebun Bukit Sembilan dan melakukan pengrusakan dengan cara melempar kaca dengan batu dan merusak barang-barang yang ada di kantor;
- Bahwa jenis barang yang dirusak oleh Para Terdakwa antara lain 2 (dua) buah sofa, 2 (dua) buah mesin printer, 1 (satu) buah mesin fotokopi, 10 (sepuluh) buah kaca, 2 (dua) buah monitor CCTV, 1 (satu) buah kamera CCTV, 9 (sembilan) buah monitor dan CPU komputer, 3 (tiga) buah meja, rumah dinas GM dan Manajer;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan pengrusakan tersebut adalah 1 (satu) buah kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, susu kaleng cap Enak serta batu;
- Bahwa Saksi melihat melihat Terdakwa II memecahkan kaca;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) adalah Rp139.800.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I, Terdakwa III sampai dengan Terdakwa VIII menjelaskan tidak keberatan dengan keterangan saksi II, sedangkan Terdakwa II keberatan dengan keterangan saksi II yaitu Terdakwa II tidak ada memecahkan kaca;

Terhadap keberatan dari Terdakwa II, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Arief Wibowo panggilan Arif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 22 dari 53 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Plj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dan yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar, sudah Saksi baca, diparaf dan ditanda tangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan pengrusakan kantor Pabrik Lubuk Besar milik PT. TKA (Tidar Kerinci Agung);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di Kantor Pabrik Lubuk Besar di Jorong Mangun Jaya Nagari Lubuk Besar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang melakukan perbuatan pengrusakan tersebut adalah kurang lebih 100 (seratus) orang, namun yang Saksi ketahui adalah Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perbuatan pengrusakan tersebut adalah PT. TKA (Tidar Kerinci Agung);
- Bahwa lokasi pengrusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah Kantor Kebun Bukit Sembilan, rumah dinas Manajer, rumah dinas GM, Kantor Kebun Koto Ubi, Kantor Kebun Lubuk Besar dan Kantor Pabrik Lubuk Besar PT. TKA (Tidar Kerinci Agung);
- Bahwa perbuatan pengrusakan yang dilakukan Para Terdakwa dan massa tidak hanya dilakukan di Kantor Pabrik Lubuk Besar dan Pabrik Lubuk Besar saja, tetapi ada juga di Kantor Kebun Bukit Sembilan, rumah dinas Manajer, rumah dinas GM, Kantor Kebun Koto Ubi;
- Bahwa jenis barang yang dirusak oleh Para Terdakwa antara lain 1 (satu) buah miniatur peta pabrik PT.TKA, 1 (satu) buah mesin print fotokopi, 1 (satu) buah lemari kaca, 5 (lima) buah kaca, 2 (dua) buah kamera CCTV, 1 (satu) buah computer, 1 (satu) buah pot bunga;
- Bahwa Saksi melihat melihat Terdakwa VI memecahkan kaca;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) atas perbuatan Para Terdakwa di kantor Pabrik Lubuk Besar tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, , Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII menjelaskan tidak keberatan dengan keterangan saksi III, kecuali Terdakwa VI keberatan dengan keterangan Saksi yaitu Terdakwa VI tidak ada memecahkan kaca;

Terhadap keberatan dari Terdakwa VI, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Hal. 23 dari 53 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Noviyana panggilan Nov, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dan yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar, sudah Saksi baca, diparaf dan ditanda tangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan pengrusakan kantor Kebun Koto Ubi milik PT. TKA (Tidar Kerinci Agung);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di Kebun Koto Ubi di Nagari Alahan Nan Tigo, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang melakukan perbuatan pengrusakan tersebut adalah kurang lebih 100 (seratus) orang, namun yang Saksi ketahui adalah Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perbuatan pengrusakan tersebut adalah PT. TKA (Tidar Kerinci Agung);
- Bahwa lokasi pengrusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah Kantor Kebun Bukit Sembilan, rumah dinas Manajer, rumah dinas GM, Kantor Kebun Koto Ubi, Kantor Kebun Lubuk Besar dan Kantor Pabrik Lubuk Besar PT. TKA (Tidar Kerinci Agung);
- Bahwa perbuatan pengrusakan yang dilakukan Para Terdakwa dan massa tidak hanya dilakukan di Kantor Pabrik Lubuk Besar dan Pabrik Lubuk Besar saja, tetapi ada juga di Kantor Kebun Bukit Sembilan, rumah dinas Manajer, rumah dinas GM, Kantor Kebun Koto Ubi;
- Bahwa jenis barang yang dirusak oleh Para Terdakwa di Kantor Kebun Koto Ubi milik Kantor PT. TKA (Tidar Kencana Agung) antara lain 5 (lima) buah kaca kantor, 1 (satu) buah monitor komputer, 3 (tiga) buah keyboard komputer, 2 (dua) buah meja, 1 (satu) buah sofa, 2 (dua) buah microwave;
- Bahwa Saksi melihat melihat Terdakwa III memecahkan kaca;
- Bahwa kerugian yang diakibatkan dari kejadian di Kantor Kebun Koto Ubi (KKU) PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) sejumlah Rp76.552.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV sampai dengan Terdakwa VIII menjelaskan tidak keberatan dengan keterangan Saksi, sedangkan Terdakwa III keberatan dengan keterangan Saksi yaitu Terdakwa III tidak ada memecahkan kaca;

Hal. 24 dari 53 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan dari Terdakwa III, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi Ahmad Samin panggilan Samin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dan yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar, sudah Saksi baca, diparaf dan ditandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan pengrusakan kantor Kebun Koto Ubi milik PT. TKA (Tidar Kerinci Agung);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di Kebun Koto Ubi di Nagari Alahan Nan Tigo, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang melakukan perbuatan pengrusakan tersebut adalah Terdakwa VIII yang bernama Ita dan kawan-kawannya yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perbuatan pengrusakan tersebut adalah PT. TKA (Tidar Kerinci Agung);
- Bahwa lokasi pengrusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah Kantor Kebun Bukit Sembilan, rumah dinas Manajer, rumah dinas GM, Kantor Kebun Koto Ubi, Kantor Kebun Lubuk Besar dan Kantor Pabrik Lubuk Besar PT. TKA (Tidar Kerinci Agung);
- Bahwa perbuatan pengrusakan yang dilakukan Para Terdakwa dan massa tidak hanya dilakukan di Kantor Pabrik Lubuk Besar dan Pabrik Lubuk Besar saja, tetapi ada juga di Kantor Kebun Bukit Sembilan, rumah dinas Manajer, rumah dinas GM, Kantor Kebun Koto Ubi;
- Bahwa Saksi melihat melihat Terdakwa VII mengangkat meja, membalikkan meja dan membalikkan pot bunga yang ada di depan kantor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami oleh PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) atas perbuatan Para Terdakwa di kantor kebun lubuk besar tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

6. Saksi Andi Safutra panggilan Andi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;

Hal. 25 dari 53 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dan yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar, sudah Saksi baca, diparaf dan ditandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan kantor dan perumahan di PT. TKA (Tidar Kerinci Agung);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di kantor dan perumahan PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) di Bukit Sembilan, Kenagarian Alahan Nan Tigo, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa massa dan Para Terdakwa yang datang ke Kantor Bukit Sembilan langsung menyegel pintu kantor Kebun Bukit Sembilan tersebut dengan palang kayu yang dipaku, setelah menyegel pintu kantor Kebun Bukit Sembilan massa dan Para Terdakwa pergi menuju rumah dinas GM, di rumah dinas GM tersebut massa merusak pintu, merusak ban mobil sepeda motor dengan pisau, merusak tanaman dengan cara mencabutnya, dan barang-barang di rumah dinas GM dilempar keluar oleh massa, setelah dari rumah dinas GM, massa kemudian pergi kerumah Manajer, dan merusak rumah Manajer, selanjutnya massa dan Para Terdakwa pergi kembali ke kantor Kebun Bukit Sembilan dan melakukan pengrusakan dengan cara melempar kaca dengan batu dan merusak barang-barang yang ada di kantor;
- Bahwa kerusakan di rumah dinas GM, rumah dinas manajer dan di kantor kebun bukit sembilan adalah kaca-kaca pecah sebanyak 10 (sepuluh) jendela, komputer yang rusak sebanyak 3 (tiga) buah, mesin printer rusak yang mana sudutnya pecah, 4 (empat) kursi yang tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa VII dan Terdakwa VIII merusak di rumah dinas GM yaitu memecahkan pot bunga, dan yang lainnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi melihat rekaman video, yang merusak CCTV adalah Terdakwa VI Arman, dengan cara naik ke atas kursi dan memukulnya dengan menggunakan kayu;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I sampai dengan Terdakwa V, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII menjelaskan tidak keberatan dengan keterangan Saksi, sedangkan Terdakwa VI keberatan dengan keterangan Saksi yaitu Terdakwa VI tidak pernah menghancurkan CCTV dengan menggunakan kayu karena CCTV tersebut sudah hancur tetapi mengenai kepala Terdakwa VI sehingga Terdakwa VI menarik CCTV tersebut;

Hal. 26 dari 53 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan dari Terdakwa VI, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Saksi Heri Yudin panggilan Heri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dan yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar, sudah Saksi baca, diparaf dan ditandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan pengrusakan kantor kebun lubuk besar milik PT. TKA (Tidar Kerinci Agung);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 11.20 WIB bertempat di kantor kebun lubuk besar PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) di Jorong Mangun Jaya, Kenagarian Lubuk Besar, Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa massa yang datang saat itu banyak kurang lebih 100 (seratus) orang;
- Bahwa yang dilakukan oleh massa yang masuk ke dalam kantor tersebut adalah membalikkan meja, menghancurkan pot bunga sebanyak 15 (lima belas) buah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, yang Saksi kenal hanya Terdakwa VIII Ita karena saat itu Terdakwa VIII Ita tidak menggunakan masker;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa VIII Ita saat itu adalah ikut membalikkan meja besar bersama dengan yang lainnya;
- Bahwa Saksi tidak ada memukul Terdakwa VIII Ita;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VII, sedangkan Terdakwa VIII keberatan dengan keterangan Saksi yaitu Saksi ada memukul Terdakwa VIII saat itu;

Terhadap keberatan dari Terdakwa VIII, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

8. Saksi Makzen panggilan Zen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dan yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar, sudah Saksi baca, diparaf dan ditandatangani;

Hal. 27 dari 53 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan pengrusakan kantor milik PT. TKA (Tidar Kerinci Agung);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di kantor dan perumahan PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) di Bukit Sembilan, Kenagarian Alahan Nan Tigo, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa setahu Saksi yang merusak tanaman di rumah dinas GM adalah Terdakwa VIII Ita yaitu mencabut batang terong;
- Bahwa yang dilakukan massa selanjutnya adalah melakukan pengrusakan di rumah dinas manajer;
- Bahwa yang dilakukan massa di kantor kebun bukit sembilan adalah masuk ke dalam kantor, kemudian ada yang menarik CCTV dan memecahkan kaca dengan menggunakan batu yang berada disekitaran kantor;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Terdakwa I melakukan pengrusakan terhadap CCTV dengan cara menariknya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) adalah Rp139.800.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I, Terdakwa IV dan Terdakwa VIII menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi, sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V, Terdakwa VI, dan Terdakwa VII, menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V, Terdakwa VI, dan Terdakwa VII, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, atasnama Dr. Syafri Arlis, S. Kom., M. Kom. CISP, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli membenarkan BAP ahli yang terdapat dalam berkas perkara;
- Ahli memberikan keterangan Ahli dalam beberapa penyidikan baik tindak pidana dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi melalui media social yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);
- Yang menunjuk ahli sebagai ahli dalam perkara ini adalah Rektor Universitas Putra Indonesia (UPI) ;

Hal. 28 dari 53 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada yaitu surat tugas dari Rektor Universitas Putra Indonesia (UPI) dan memiliki sertifikat keahlian Certified Information Security Professional based on ISO 27001 dan Audit Forensik dalam mencegah dan mendeteksi Cybercrime;
- Terlihat pada video 1 dari DVR dari hasil potongan rekaman CCTV Pabrik ini direkam pada 29 April 2024 pada jam 12:00 Wib dengan durasi 1 menit 45 detik ukuran video 61,2 MB. Video ini telah terbukti otentik langsung dari sumbernya dan belum dimodifikasi atau diedit dengan aplikasi lain;
- Terlihat pada video rekaman 2 dari model : iPhone 15 software : 17.0.2 yang direkam pada : 2024-04-29T09:56:49+0700 berdurasi 1 menit 36 detik sesuai dengan ukuran video 158 MB format MPEG-4. Sesuai dengan analisis yang dinyatakan bahwa video ini belum mengalami proses modifikasi karena belum mengalami peningkatan atau penurunan durasinya. Video asli tanpa pengeditan akan menghasilkan hash yang valid. Fungsi hash itu sendiri digunakan dalam berbagai aplikasi keamanan, terutama MD5 dan SHA-1. Fungsi hash ini digunakan sebagai untuk proses mengidentifikasi dan mengotentikasi data digital untuk menjaga integritas data;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti elektronik sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah FLASHDISK Merk Sundisk warna merah dan hitam yang berisikan hasil rekaman pengrusakan di PT. TKA (Tidar Kerinci Agung);

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Adi Gustia Putra panggilan Gusti bin Pelly Fendra:
  - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
  - Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dan yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar, sudah Terdakwa baca, diparaf dan ditanda tangani;
  - Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan pengrusakan yang Terdakwa lakukan;
  - Bahwa yang telah Terdakwa rusak adalah kantor PT. TKA (Tidar Kerinci Agung);
  - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di kantor PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) di Bukit Sembilan, Kenagarian Alahan Nan Tigo, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;

Hal. 29 dari 53 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa sendiri mendatangi kantor PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) sekitar pukul 10.00 WIB, dan massa lain sudah berada disana dengan ninik mamak, dan Para Terdakwa lain juga sudah berada dilokasi;
- Bahwa penyebabnya adalah mengenai masalah kerja yang mana target kerja per orang adalah 2 (dua) hektare, juga ada mengenai potong gaji masalah hari kerja sehingga para pekerja mengeluh, kemudian kami menceritakan kepada ninik mamak dan ninik mamak kami merespon dan ingin mengadakan mediasi dengan pimpinan PT. TKA (Tidar Kerinci Agung), namun pimpinan tidak ada ditempat sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa Terdakwa memecahkan CCTV yang mana saat itu Terdakwa berada di bawah CCTV karena Terdakwa mendengar suara yang meneriaki untuk menutup CCTV dan suara lainnya yang meneriaki untuk memecahkan CCTV sehingga Terdakwa memecahkannya dengan cara Terdakwa naik ke atas kursi kemudian Terdakwa mengambil balok kayu yang berada disamping Terdakwa saat itu, dan memecahkannya dengan menggunakan balok kayu tersebut;

## 2. Terdakwa II Remi Kardo panggilan Remi bin Surkawi:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dan yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar, sudah Terdakwa baca, diparaf dan ditanda tangani;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan pengrusakan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa yang telah Terdakwa rusak adalah kantor PT. TKA (Tidar Kerinci Agung);
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di kantor PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) di Bukit Sembilan, Kenagarian Alahan Nan Tigo, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa penyebabnya adalah tidak terlaksananya mediasi antara ninik mamak dengan pimpinan PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) tersebut sehingga massa datang ke kantor PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa ikut memalang pintu bersama dengan massa lainnya, selanjutnya Terdakwa bersama dengan massa pergi ke kantor kebun koto ubi, kemudian Terdakwa membalikkan meja sendiri, dan mendorong lemari buku bersama Terdakwa III hingga terjatuh, selanjutnya Terdakwa dan masa berpindah lokasi ke kantor kebun lubuk besar, di kantor kebun lubuk besar

Hal. 30 dari 53 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, massa dan Terdakwa masuk ke dalam kantor, dan Terdakwa menuju gudang kemudian membalikkan meja dan kursi yang ada digudang tersebut;

### 3. Terdakwa III Rega Handika panggilan Rega bin M. Jalis:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dan yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar, sudah Terdakwa baca, diparaf dan ditanda tangani;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan pengrusakan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa yang telah Terdakwa rusak adalah kantor PT. TKA (Tidar Kerinci Agung);
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di kantor PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) di Bukit Sembilan, Kenagarian Alahan Nan Tigo, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa saat itu Terdakwa ikut ke kantor kebun koto Ubi Terdakwa langsung masuk dan mendorong lemari bersama dengan Terdakwa II hingga terjatuh, dan massa lainnya melempar di kantor tersebut;

### 4. Terdakwa IV Candra Irawan panggilan Candra bin Mansur:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dan yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar, sudah Terdakwa baca, diparaf dan ditanda tangani;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan pengrusakan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa yang telah Terdakwa rusak adalah kantor PT. TKA (Tidar Kerinci Agung);
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di kantor PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) di Bukit Sembilan, Kenagarian Alahan Nan Tigo, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa mengikuti ninik mamak untuk mendengar mediasi dengan pimpinan PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) namun mediasi tidak terlaksana;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan adalah menyegel pintu masuk dengan paku dan kayu yang berada disekitaran kantor bersama dengan Terdakwa III dan Terdakwa VI;

Hal. 31 dari 53 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di rumah manajer kemudian Terdakwa membalikkan meja yang ada didalam rumah manajer tersebut;
  - Bahwa pada saat di kantor kebun bukit sembilan Terdakwa dan massa masuk kedalam kantor, kemudian Terdakwa memecahkan kaca jendela dengan cara dipukul dengan kayu yang didapat di luar kantor, kemudian Terdakwa keluar dari kantor tersebut;
5. Terdakwa V Armansyah panggilan Arman bin (alm) Hadirman:
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
  - Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dan yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar, sudah Terdakwa baca, diparaf dan ditanda tangani;
  - Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan pengrusakan yang Terdakwa lakukan;
  - Bahwa yang telah Terdakwa rusak adalah kantor PT. TKA (Tidar Kerinci Agung);
  - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di kantor PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) di Bukit Sembilan, Kenagarian Alahan Nan Tigo, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
  - Bahwa Terdakwa dan massa mendatangi kantor kebun bukit sembilan tersebut setelah mengetahui ninik mamak tidak jadi melaksanakan mediasi dengan pimpinan PT. TKA (Tidar Kerinci Agung);
  - Bahwa pada saat di pabrik Terdakwa membuka pintu pabrik yang terkunci dengan cara menendang sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian massa masuk ke dalam pabrik lalu menghancurkan kaca dan meja yang ada di pabrik, kemudian ada massa sejumlah yang minta bantu Terdakwa untuk mendorong rak sepatu dari kaca keluar hingga pecah, dan Terdakwa juga melempar helm-helm kerja ke arah rak sepatu tersebut, kemudian Terdakwa pulang setelah melihat kantor sudah hancur;
6. Terdakwa VI Aidon Fahroni panggilan Aidon bin Anas:
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
  - Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dan yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar, sudah Terdakwa baca, diparaf dan ditanda tangani;
  - Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan pengrusakan yang Terdakwa lakukan;

Hal. 32 dari 53 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah Terdakwa rusak adalah kantor PT. TKA (Tidar Kerinci Agung);
  - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di kantor PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) di Bukit Sembilan, Kenagarian Alahan Nan Tigo, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
  - Bahwa Terdakwa dan massa mendatangi kantor kebun bukit sembilan tersebut setelah mengetahui ninik mamak tidak jadi melaksanakan mediasi dengan pimpinan PT. TKA (Tidar Kerinci Agung);
  - Bahwa pada saat di kantor kebun bukit sembilan massa membuka segel palang pintu, kemudian Terdakwa masuk kedalam kantor lalu Terdakwa mengangkat kursi dan membalikkannya, selanjutnya Terdakwa keluar kantor dan menarik CCTV yang berada diatas kepala yang mana keadaan CCTV tersebut sudah hancur duluan, setelah itu Terdakwa berdiri di parkiran;
7. Terdakwa VII Nurlaili panggilan Leli binti (alm) Syamsul Bahri;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
  - Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dan yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar, sudah Terdakwa baca, diparaf dan ditanda tangani;
  - Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan pengrusakan yang Terdakwa lakukan;
  - Bahwa yang telah Terdakwa rusak adalah kantor PT. TKA (Tidar Kerinci Agung);
  - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di kantor PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) di Bukit Sembilan, Kenagarian Alahan Nan Tigo, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
  - Bahwa Terdakwa dan massa mendatangi kantor kebun bukit sembilan tersebut setelah mengetahui ninik mamak tidak jadi melaksanakan mediasi dengan pimpinan PT. TKA (Tidar Kerinci Agung);
  - Bahwa pada saat di rumah dinas GM Terdakwa hanya berdiri di halaman sambil mematahkan pohon ubi, tidak ikut masuk ke dalam rumah bersama massa;
  - Bahwa pada saat di kantor kebun bukit sembilan Terdakwa melihat ada kaleng susu di depan kantor dan Terdakwa mengambilnya kemudian dilemparkan ke arah kantor;
8. Terdakwa VIII Suhartati Panggilan Ita Binti (alm) Bahtiar;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;

Hal. 33 dari 53 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dan yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar, sudah Terdakwa baca, diparaf dan ditanda tangani;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan pengrusakan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa yang telah Terdakwa rusak adalah kantor PT. TKA (Tidar Kerinci Agung);
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di kantor PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) di Bukit Sembilan, Kenagarian Alahan Nan Tigo, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa dan massa mendatangi kantor kebun bukit sembilan tersebut setelah mengetahui ninik mamak tidak jadi melaksanakan mediasi dengan pimpinan PT. TKA (Tidar Kerinci Agung);
- Bahwa pada saat di rumah dinas GM Terdakwa mencabut batang terong sebanyak 2 (dua) rumpun;
- Bahwa pada saat di rumah dinas manajer, Terdakwa menarik 1 (satu) bunga yang didalam polybag;
- Bahwa pada saat di kantor kebun bukit sembilan Terdakwa melihat ada kaleng susu di depan kantor dan Terdakwa mengambilnya sebanyak 4 (empat) kaleng kemudian melemparkannya ke arah kantor;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi Ismet Suhendro panggilan Ismet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa permasalahannya adalah banyak masyarakat dari Nagari Alahan Nan Tigo yang merupakan karyawan dari PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) yang dipecat;
  - Bahwa terkait permasalahan tersebut saya pernah bersama-sama dengan camat untuk rapat dengan pihak management PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) dan perusahaan berjanji akan menyelesaikannya selama 3 hari mengenai kepastian yang diminta oleh tenaga kerja;
  - Bahwa Mediasi dengan pihak PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) sudah 3 (tiga) kali diadakan, namun tidak terjadi kesepakatan;
  - Bahwa Saya tidak melihat kejadian pengrusakan saat itu;
  - Bahwa pada saat kejadian tersebut sedang tidak berada di tempat dan mengikuti pelatihan di luar daerah;

Hal. 34 dari 53 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perusahaan tidak ada permintaan untuk ganti kerugian atas kejadian tersebut;
- 2. Saksi Ma'as panggilan Ma'as, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saya merupakan Mandor di PT. TKA dan saksi merupakan warga Nagari Alahan Nan Tigo;
  - Bahwa permasalahannya adalah banyak masyarakat dari Nagari Alahan Nan Tigo yang merupakan karyawan dari PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) yang dipecat;
  - Bahwa terkait permasalahan tersebut saya pernah bersama-sama dengan camat untuk rapat dengan pihak management PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) dan perusahaan berjanji akan menyelesaikannya selama 3 hari mengenai kepastian yang diminta oleh tenaga kerja;
  - Bahwa Saya tidak melihat kejadian pengrusakan saat itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Dari Kantor Kebun Bukit Sembilan (KBS) yaitu :
  - 1) 2 (dua) buah monitor komputer merk Acer warna hitam;
  - 2) 2 (dua) buah monitor komputer merk samsung warna hitam;
  - 3) 2 (dua) buah CPU komputer merk simbada warna hitam;
  - 4) 2 (dua) buah CPU komputer merk dazumba warna hitam;
  - 5) 1 (satu) buah monitor cctv merk samsung warna hitam;
  - 6) 1 (satu) buah kamera CCTV merk HKVISION warna hitam;
  - 7) 1 (satu) buah kabel jaringan tower;
  - 8) 2 (dua) buah sofa dan kursi merk Ligna warna abu-abu;
  - 9) 1 (satu) buah meja kerja merk Ligna warna cokelat;
  - 10) 1 (satu) buah TV Merk LG warna Hitam;
  - 11) 1 (satu) buah printer L3210 Merk EPSON warna hitam;
  - 12) 10 (sepuluh) buah kaca nako;
  - 13) 10 (sepuluh) buah kaleng susu Merk ENAK;
  - 14) 1 (kayu) buah kayu balok panjang 2 meter;
  - 15) 1 (kayu) buah kayu balok panjang 1 meter;
  - 16) 1 (kayu) buah papan;
  - 17) 8 (delapan) buah Batu;
  - 18) 5 (lima) buah kursi warna merah;
  - 19) 2 (dua) buah kursi warna Hitam;
2. Dari Rumah Dinas Manajer yaitu:

Hal. 35 dari 53 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah parabola TV merk paragon warna silver;
- 2) 1 (satu) buah lemari hias TV merk Ligna warna cokelat;
- 3) 1 (satu) buah pintu rumah warna hijau;
- 4) 1 (satu) buah lemari warna merah;
- 5) 1 (satu) buah kipas angin merk panasonik warna putih;
- 6) 2 (dua) buah TV Merk SAMSUNG warna hitam;
- 7) 1 (satu) buah rak sepatu warna silver;
- 8) 1 (satu) buah polibag yang berisikan bunga;
3. Dari Rumah Dinas Grub Manajer (GM) yaitu :
  - 1) 1 (satu) buah sofa dan kursi merk Ligna warna vanilla;
  - 2) 1 (satu) buah dispenser merk Miyako warna putih;
  - 3) 1 (satu) buah lemari sepatu warna hitam;
  - 4) 2 (dua) buah tanaman terong;
  - 5) 1 (satu) buah tanaman sayur;
  - 6) 1 (satu) buah kotak perhiasan warna Merah;
4. Dari Kantor Kebun Koto Ubi (KKU) yaitu :
  - 1) 1 (satu) buah monitor komputer merk LG warna hitam;
  - 2) 3 (tiga) buah keyboard komputer merk Logitech warna hitam;
  - 3) 1 (satu) buah kamera CCTV warna putih;
  - 4) 1 (satu) buah microwave sample daun merk Sharp warna hitam;
  - 5) 1 (satu) buah microwave sample daun merk Turbo warna hitam;
  - 6) 1 (satu) buah dispenser merk Miyako warna hitam;
  - 7) 1 (satu) buah sofa merk Ligna warna Crem;
  - 8) 1 (satu) buah lemari file;
  - 9) 2 (dua) buah meja merk Ligna;
  - 10) 5 (lima) buah kaca nako;
5. Dari Kantor Kebun Lubuk Besar (KBB) yaitu
  - 1) 1 (satu) buah monitor Komputer merk Samsung warna hitam;
  - 2) 1 (satu) buah CPU komputer merk HP warnaHitam;
  - 3) 1 (satu) buah printer Merk Epson L3210 warna Hitam;
  - 4) 5 (lima) buah rak Dokumen merk Lion warna hijau;
  - 5) 3 (tiga) buah meja merk Olympic warna cokelat;
  - 6) 1 (satu) buah papan tulis merk Sentra warna putih;
  - 7) 1 (satu) buah sofa merk bosqta warna abu-abu
  - 8) 1 (satu) buah kamera CCTV merk DAHUA warna putih;
  - 9) 1 (satu) buah lampu tanam merk ACE warna hitam;
  - 10) 2 (dua) buah kipas angin merk KDK warna putih;

Hal. 36 dari 53 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11) 5 (lima) buah Kaca Nako;
6. Dari Kantor Pabrik Lubuk Besar (PBB) yaitu
  - 1) 1 (satu) buah AC merk Panasonic warna putih;
  - 2) 1 (satu) buah dispenser merk Miyako warna putih;
  - 3) 2 (dua) buah DVR CCTV Merk HIKVISION warna hitam;
  - 4) 1 (satu) buah IP PHONE YLINK Merk DLINK warna hitam;
  - 5) 3 (tiga) buah kamera CCTV merk CAMERA CYNICS warna putih;
  - 6) 7 (satu) buah komputer merk Power Logic, Asus dan Toshiba warna hitam;
  - 7) 13 (tiga belas) buah kursi merk Futura warna merah;
  - 8) 1 (satu) buah Laptop Merk ACER warna Hitam;
  - 9) 1(satu)buah Mesin Foto Copy Merk Kanica Minolta warna Putih;
  - 10) 1(satu)buahMesin scaner merk scaner warna Hitam;
  - 11) 1 (satu) buah Miniatur/Market Pabrik warna hitam;
  - 12) 2 (dua) buah Monitor CCTV merk CAMERACYNICS warna Putih;
  - 13) 1 (satu) buah printer EPSON L310 Merk EPSON warna hitam;
  - 14) 1 (satu) buah printer EPSON LQ 2000 merk EPSON warna hitam;
  - 15) 2 (dua) buah pinter timbangan LX 310 merk EPSON warna abu-abu;
  - 16) 9 (sembilan) buah UPS Merk ICA warna Hitam;
  - 17) 1 (satu) buah pintu ruangan warna hijau;
  - 18) 2 (dua) buah indikator timbangan warna silver;
  - 19) 1 (satu) buah meja komputer warna cokelat;
  - 20) 1 (satu) buah baliho Kaca warna putih;
  - 21) 1 (satu) buah lemari kaca safety;
  - 22) 2 (dua) buah mesin NFC;
  - 23) 1 (satu) buah kaca meja warna bening;
  - 24) 1 (satu) buah helm warna biru;
  - 25) 11 (sebelas) buah kaca nako;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah dilakukan penyitaan yang sah maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diajukan di persidangan dalam proses pembuktian;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 37 dari 53 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan pengrusakan kantor dan perumahan di PT. TKA (Tidar Kerinci Agung);
2. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di kantor dan perumahan PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) di Bukit Sembilan, Kenagarian Alahan Nan Tigo, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
3. Bahwa terdapat beberapa lokasi pengrusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu di Kantor Kebun Bukit Sembilan, di rumah dinas Manajer, di rumah dinas GM (General Manajer), di Kantor Kebun Koto Ubi, di Kantor Kebun Lubuk Besar dan di Kantor Pabrik Lubuk Besar PT. TKA (Tidar Kerinci Agung);
4. Bahwa kejadian tersebut bermula karena tidak terlaksananya pertemuan antara pihak Ninik Mamak dengan General Manajer dan Manajer PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) untuk melakukan pembahasan mengenai jadwal kerja, sehingga terjadi unjuk rasa oleh masyarakat dan pekerja yang berjumlah sekira 100 (seratus) orang, dan Para Terdakwa ikut didalam kumpulan massa tersebut;
5. Bahwa awalnya Para Terdakwa bersama dengan massa yang lain mendatangi Kantor Bukit Sembilan, kemudian menyuruh para pekerja untuk keluar dari kantor dan menyegel pintu Kantor Bukit Sembilan menggunakan papan kayu, selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan massa yang lain bergerak menuju rumah dinas General Manajer dan melakukan pengrusakan barang-barang di rumah tersebut, setelah massa melakukan pengrusakan di rumah dinas General Manajer, Para Terdakwa bersama dengan massa yang lain menuju ke rumah Manajer dan kembali melakukan pengrusakan;
6. Bahwa setelah Para Terdakwa dan massa yang lain melakukan pengrusakan di rumah dinas General Manajer dan rumah Manajer, Para Terdakwa dan massa yang lain kembali ke Kantor Bukit Sembilan dan kembali melakukan pengrusakan di Kantor Bukit Sembilan dan berlanjut ke Kantor Kebun Koto Ubi, di Kantor Kebun Lubuk Besar dan di Kantor Pabrik Lubuk Besar;
7. Bahwa barang-barang milik PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) antara lain kamera CCTV, monitor CCTV, sofa, mesin fotokopi, mesin printer, meja, kaca jendela, komputer dan beberapa barang lain yang telah dijadikan barang bukti dipersidangan;
8. Bahwa peran masing-masing Terdakwa sebagai berikut Terdakwa I Adi Gustia Putra panggilan Gusti bin Pelly Fendra memecahkan CCTV, Terdakwa II Remi Kardo panggilan Remi bin Surkawi membalikkan meja dan kursi yang ada digudang Kantor Kebun Lubuk Besar, Terdakwa III Rega Handika panggilan Rega bin M. Jalis memecahkan kaca menggunakan kaleng susu di Kantor

Hal. 38 dari 53 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Bukit Sembilan, Terdakwa IV Candra Irawan panggilan Candra bin Mansur membalikkan meja yang ada didalam rumah manajer dan memecahkan kaca jendela di Kantor Kebun Bukit Sembilan menggunakan kayu, Terdakwa V Armansyah panggilan Arman bin (alm) Hadirman membuka pintu pabrik yang terkunci dengan cara menendang sebanyak 3 (tiga) kali dan mendorong rak sepatu dari kaca keluar hingga pecah di Kantor Kebun Lubuk Besar, Terdakwa VI Aidon Fahroni panggilan Aidon bin Anas membalikkan kursi dan menarik CCTV di Kantor Kebun Bukit Sembilan, Terdakwa VII Nurlaili panggilan Leli binti (alm) Syamsul Bahri mematahkan pohon ubi dan melemparkan kaleng susu kearah Kantor Kebun Bukit Sembilan, dan Terdakwa VIII Suhartati Panggilan Ita Binti (alm) Bahtiar mencabut batang terong sebanyak 2 (dua) rumpun, menarik 1 (satu) bunga yang didalam polybag yang ada diarea Rumah General Manajer, dan melemparkan kaleng susu kearah Kantor Kebun Bukit Sembilan;

9. Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) mengalami kerugian sejumlah Rp139.800.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";
4. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Hal. 39 dari 53 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Plj



Menimbang bahwa yang dimaksud Setiap Orang identik dengan unsur Barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau Para Terdakwa tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai Para Terdakwa atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Para Terdakwa bernama Terdakwa I Adi Gustia Putra panggilan Gusti bin Pelly Fendra, Terdakwa II Remi Kardo panggilan Remi bin Surkawi, Terdakwa III Rega Handika panggilan Rega bin M. Jalis, Terdakwa IV Candra Irawan panggilan Candra bin Mansur, Terdakwa V Armansyah panggilan Arman bin (alm) Hadirman, Terdakwa VI Aidon Fahrani panggilan Aidon bin Anas, Terdakwa VII Nurlaili panggilan Leli binti (alm) Syamsul Bahri, dan Terdakwa VIII Suhartati Panggilan Ita Binti (alm) Bahtiar yang telah didakwa sebagai Para Terdakwa tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitas Para Terdakwa, yang hal ini diketahui dari pengakuan Para Terdakwa sendiri saat identitas Para Terdakwa ditanyakan diawal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa I Adi Gustia Putra panggilan Gusti bin Pelly Fendra, Terdakwa II Remi Kardo panggilan Remi bin Surkawi, Terdakwa III Rega Handika panggilan Rega bin M. Jalis, Terdakwa IV Candra Irawan panggilan Candra bin Mansur, Terdakwa V Armansyah panggilan Arman bin (alm) Hadirman, Terdakwa VI Aidon Fahrani panggilan Aidon bin Anas, Terdakwa VII Nurlaili panggilan Leli binti (alm) Syamsul Bahri, dan Terdakwa VIII Suhartati Panggilan Ita Binti (alm) Bahtiar mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maka Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa dipandang sebagai subjek orang atau subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut penerapan unsur "*Barangsiapa*" ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak perlu semua sub unsur terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, melainkan apabila salah satu sub unsur terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka dapat dinyatakan unsur ini terbukti;

Hal. 40 dari 53 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Plj



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sikap batin seseorang yang menginsyafi akan perbuatannya dan menginsyafi pula akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa menurut *van Toelicting* (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu. Dalam doktrin pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, sehingga opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja sebagai tujuan yang dimaksud sebagai tujuan adalah:

- Dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedangkan perbuatan itu memang menjadi tujuan dari si pelaku, dengan demikian maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dikehendaki dan dituju;
- Dalam delict materil bila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedangkan akibat tersebut merupakan tujuan si pelaku sehingga akibat itu adalah dikehendaki dan dituju;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan cara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tidak sesuai dengan hukum;

Menimbang bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama masyarakat/ terhadap harta-harta benda orang lain;

Menimbang bahwa *Hoogeraad* menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum tersebut alternatif sifatnya, yang berarti bahwa adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak harus dinyatakan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, akan tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria tersebut secara alternatif, maka telah terpenuhi pula suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan pengrusakan kantor dan perumahan di PT. TKA (Tidar Kerinci Agung);

Menimbang bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di kantor dan perumahan PT. TKA (Tidar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci Agung) di Bukit Sembilan, Kenagarian Alahan Nan Tigo, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang bahwa terdapat beberapa lokasi pengrusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu di Kantor Kebun Bukit Sembilan, di rumah dinas Manajer, di rumah dinas GM (General Manajer), di Kantor Kebun Koto Ubi, di Kantor Kebun Lubuk Besar dan di Kantor Pabrik Lubuk Besar PT. TKA (Tidar Kerinci Agung);

Menimbang bahwa kejadian tersebut bermula karena tidak terlaksananya pertemuan antara pihak Ninik Mamak dengan General Manajer dan Manajer PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) untuk melakukan pembahasan mengenai jadwal kerja, sehingga terjadi unjuk rasa oleh masyarakat dan pekerja yang berjumlah sekira 100 (seratus) orang, dan Para Terdakwa ikut didalam kumpulan massa tersebut;

Menimbang bahwa awalnya Para Terdakwa bersama dengan massa yang lain mendatangi Kantor Bukit Sembilan, kemudian menyuruh para pekerja untuk keluar dari kantor dan menyegel pintu Kantor Bukit Sembilan menggunakan papan kayu, selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan massa yang lain bergerak menuju rumah dinas General Manajer dan melakukan pengrusakan barang-barang dirumah tersebut, setelah massa melakukan pengrusakan di rumah dinas General Manajer, Para Terdakwa bersama dengan massa yang lain menuju ke rumah Manajer dan kembali melakukan pengrusakan;

Menimbang bahwa setelah Para Terdakwa dan massa yang lain melakukan pengrusakan di rumah dinas General Manajer dan rumah Manajer, Para Terdakwa dan massa yang lain kembali ke Kantor Bukit Sembilan dan kembali melakukan pengrusakan di Kantor Bukit Sembilan dan berlanjut ke Kantor Kebun Koto Ubi, di Kantor Kebun Lubuk Besar dan di Kantor Pabrik Lubuk Besar;

Menimbang bahwa barang-barang milik PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) antara lain kamera CCTV, monitor CCTV, sofa, mesin fotokopi, mesin printer, meja, kaca jendela, komputer dan beberapa barang lain yang telah dijadikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa peran masing-masing Terdakwa sebagai berikut  
Terdakwa I Adi Gustia Putra panggilan Gusti bin Pelly Fendra memecahkan CCTV di Kantor Kebun Bukit Sembilan, Terdakwa II Remi Kardo panggilan Remi bin Surkawi membalikkan meja dan kursi yang ada digudang Kantor Kebun Lubuk Besar, Terdakwa III Rega Handika panggilan Rega bin M. Jalis memecahkan kaca menggunakan kaleng susu di Kantor Kebun Bukit Sembilan, Terdakwa IV Candra Irawan panggilan Candra bin Mansur membalikkan meja yang ada didalam rumah manajer dan memecahkan kaca jendela di Kantor Kebun Bukit Sembilan menggunakan kayu, Terdakwa V Armansyah panggilan Arman bin (alm) Hadirman

Hal. 42 dari 53 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu pabrik yang terkunci dengan cara menendang sebanyak 3 (tiga) kali dan mendorong rak sepatu dari kaca keluar hingga pecah di Kantor Kebun Lubuk Besar, Terdakwa VI Aidon Fahroni panggilan Aidon bin Anas membalikan kursi dan menarik CCTV di Kantor Kebun Bukit Sembilan, Terdakwa VII Nurlaili panggilan Leli binti (alm) Syamsul Bahri mematahkan pohon ubi dan melemparkan kaleng susu kearah Kantor Kebun Bukit Sembilan, dan Terdakwa VIII Suhartati Panggilan Ita Binti (alm) Bahtiar mencabut batang terong sebanyak 2 (dua) rumpun, menarik 1 (satu) bunga yang didalam polybag yang ada diarea Rumah General Manajer, dan melemparkan kaleng susu kearah Kantor Kebun Bukit Sembilan;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) mengalami kerugian sejumlah Rp139.800.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa I Adi Gustia Putra panggilan Gusti bin Pelly Fendra memecahkan CCTV di Kantor Kebun Bukit Sembilan, Terdakwa II Remi Kardo panggilan Remi bin Surkawi membalikkan meja dan kursi yang ada digudang Kantor Kebun Lubuk Besar, Terdakwa III Rega Handika panggilan Rega bin M. Jalis memecahkan kaca menggunakan kaleng susu di Kantor Kebun Bukit Sembilan, Terdakwa IV Candra Irawan panggilan Candra bin Mansur membalikkan meja yang ada didalam rumah manajer dan memecahkan kaca jendela di Kantor Kebun Bukit Sembilan menggunakan kayu, Terdakwa V Armansyah panggilan Arman bin (alm) Hadirman membuka pintu pabrik yang terkunci dengan cara menendang sebanyak 3 (tiga) kali dan mendorong rak sepatu dari kaca keluar hingga pecah di Kantor Kebun Lubuk Besar, Terdakwa VI Aidon Fahroni panggilan Aidon bin Anas membalikan kursi dan menarik CCTV di Kantor Kebun Bukit Sembilan, Terdakwa VII Nurlaili panggilan Leli binti (alm) Syamsul Bahri mematahkan pohon ubi dan melemparkan kaleng susu kearah Kantor Kebun Bukit Sembilan, dan Terdakwa VIII Suhartati Panggilan Ita Binti (alm) Bahtiar mencabut batang terong sebanyak 2 (dua) rumpun, menarik 1 (satu) bunga yang didalam polybag yang ada diarea Rumah General Manajer, dan melemparkan kaleng susu kearah Kantor Kebun Bukit Sembilan, yang menimbulkan kerugian bagi PT. TKA (Tidar Kerinci Agung), dikarenakan barang-barang tersebut telah rusak dan tidak dapat dipergunakan kembali, maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan dan merusakkan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Hal. 43 dari 53 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Plj



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh lakukan (doen plegen) atau orang yang turut melakukan perbuatan itu (medepleger) ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” atau (pleger), orang ini hanya sendirian yang mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa “orang yang menyuruh lakukan” (doen plegen) dan “orang yang di suruh melakukan” (pleger) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan suatu peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian, orang yang disuruh melakukan hanyalah merupakan suatu alat saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena ia tidak mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang bahwa “orang yang turut melakukan” (medepleger) disini sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut, persyaratannya kedua orang atau lebih itu harus sama sama melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan bahwa peran masing-masing Terdakwa sebagai berikut Terdakwa I Adi Gustia Putra panggilan Gusti bin Pelly Fendra memecahkan CCTV di Kantor Kebun Bukit Sembilan, Terdakwa II Remi Kardo panggilan Remi bin Surkawi membalikkan meja dan kursi yang ada digudang Kantor Kebun Lubuk Besar, Terdakwa III Rega Handika panggilan Rega bin M. Jalis memecahkan kaca menggunakan kaleng susu di Kantor Kebun Bukit Sembilan, Terdakwa IV Candra Irawan panggilan Candra bin Mansur membalikkan meja yang ada didalam rumah manajer dan memecahkan kaca jendela di Kantor Kebun Bukit Sembilan menggunakan kayu, Terdakwa V Armansyah panggilan Arman bin (alm) Hadirman membuka pintu pabrik yang terkunci dengan cara menendang sebanyak 3 (tiga) kali dan mendorong rak sepatu dari kaca keluar hingga pecah di Kantor Kebun Lubuk Besar, Terdakwa VI Aidon Fahroni panggilan Aidon bin Anas membalikkan kursi dan menarik CCTV di Kantor Kebun Bukit Sembilan, Terdakwa VII Nurlaili panggilan Leli binti (alm) Syamsul Bahri mematahkan pohon ubi dan melemparkan kaleng susu kearah Kantor Kebun Bukit Sembilan, dan Terdakwa VIII Suhartati Panggilan Ita Binti (alm) Bahtiar mencabut batang terong sebanyak 2 (dua) rumpun, menarik 1 (satu) bunga yang didalam polybag yang ada diarea Rumah General Manajer, dan melemparkan kaleng susu kearah Kantor Kebun Bukit Sembilan;

Hal. 44 dari 53 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Plj



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur “yang melakukan dan turut serta melakukan”;

Ad.4. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdapat beberapa lokasi pengrusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu di Kantor Kebun Bukit Sembilan, di rumah dinas Manajer, di rumah dinas GM (General Manajer), di Kantor Kebun Koto Ubi, di Kantor Kebun Lubuk Besar dan di Kantor Pabrik Lubuk Besar PT. TKA (Tidar Kerinci Agung);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur melakukan “perbuatan berlanjut” telah terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan dan merusakkan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengajukan pembelaan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang melekat pada diri Para Terdakwa, maka terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai, tanpa

Hal. 45 dari 53 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Para Terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Dengan demikian suatu hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Para Terdakwa;
- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya Para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah FLASHDISK Merk Sundisk warna merah dan hitam yang berisikan hasil rekaman pengrusakan di PT. TKA (Tidar Kerinci Agung)
2. Dari Kantor Kebun Bukit Sembilan (KBS) yaitu :
  - 1) 2 (dua) buah monitor komputer merk Acer warna hitam;
  - 2) 2 (dua) buah monitor komputer merk samsung warna hitam;
  - 3) 2 (dua) buah CPU komputer merk simbada warna hitam;
  - 4) 2 (dua) buah CPU komputer merk dazumba warna hitam;
  - 5) 1 (satu) buah monitor cctv merk samsung warna hitam;
  - 6) 1 (satu) buah kamera CCTV merk HKVISION warna hitam;
  - 7) 1 (satu) buah kabel jaringan tower;

Hal. 46 dari 53 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 2 (dua) buah sofa dan kursi merk Ligna warna abu-abu;
- 9) 1 (satu) buah meja kerja merk Ligna warna cokelat;
- 10) 1 (satu) buah TV Merk LG warna Hitam;
- 11) 1 (satu) buah printer L3210 Merk EPSON warna hitam;
- 12) 10 (sepuluh) buah kaca nako;
- 13) 10 (sepuluh) buah kaleng susu Merk ENAK;
- 14) 1 (kayu) buah kayu balok panjang 2 meter;
- 15) 1 (kayu) buah kayu balok panjang 1 meter;
- 16) 1 (kayu) buah papan;
- 17) 8 (delapan) buah Batu;
- 18) 5 (lima) buah kursi warna merah;
- 19) 2 (dua) buah kursi warna Hitam;
3. Dari Rumah Dinas Manajer yaitu:
  - 1) 1 (satu) buah parabola TV merk paragon warna silver;
  - 2) 1 (satu) buah lemari hias TV merk Ligna warna cokelat;
  - 3) 1 (satu) buah pintu rumah warna hijau;
  - 4) 1 (satu) buah lemari warna merah;
  - 5) 1 (satu) buah kipas angin merk panasonik warna putih;
  - 6) 2 (dua) buah TV Merk SAMSUNG warna hitam;
  - 7) 1 (satu) buah rak sepatu warna silver;
  - 8) 1 (satu) buah polibag yang berisikan bunga;
4. Dari Rumah Dinas Grub Manajer (GM) yaitu :
  - 1) 1 (satu) buah sofa dan kursi merk Ligna warna vanilla;
  - 2) 1 (satu) buah dispenser merk Miyako warna putih;
  - 3) 1 (satu) buah lemari sepatu warna hitam;
  - 4) 2 (dua) buah tanaman terong;
  - 5) 1 (satu) buah tanaman sayur;
  - 6) 1 (satu) buah kotak perhiasan warna Merah;
5. Dari Kantor Kebun Koto Ubi (KKU) yaitu :
  - 1) 1 (satu) buah monitor komputer merk LG warna hitam;
  - 2) 3 (tiga) buah keyboard komputer merk Logitech warna hitam;
  - 3) 1 (satu) buah kamera CCTV warna putih;
  - 4) 1 (satu) buah microwave sample daun merk Sharp warna hitam;
  - 5) 1 (satu) buah microwave sample daun merk Turbo warna hitam;
  - 6) 1 (satu) buah dispenser merk Miyako warna hitam;
  - 7) 1 (satu) buah sofa merk Ligna warna Crem;
  - 8) 1 (satu) buah lemari file;

Hal. 47 dari 53 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 2 (dua) buah meja merk Ligna;
- 10) 5 (lima) buah kaca nako;
6. Dari Kantor Kebun Lubuk Besar (KBB) yaitu
  - 1) 1 (satu) buah monitor Komputer merk Samsung warna hitam;
  - 2) 1 (satu) buah CPU komputer merk HP warnaHitam;
  - 3) 1 (satu) buah printer Merk Epson L3210 warna Hitam;
  - 4) 5 (lima) buah rak Dokumen merk Lion warna hijau;
  - 5) 3 (tiga) buah meja merk Olympic warna cokelat;
  - 6) 1 (satu) buah papan tulis merk Sentra warna putih;
  - 7) 1 (satu) buah sofa merk bosqta warna abu-abu
  - 8) 1 (satu) buah kamera CCTV merk DAHUA warna putih;
  - 9) 1 (satu) buah lampu tanam merk ACE warna hitam;
  - 10) 2 (dua) buah kipas angin merk KDK warna putih;
  - 11) 5 (lima) buah Kaca Nako;
7. Dari Kantor Pabrik Lubuk Besar (PBB) yaitu
  - 1) 1 (satu) buah AC merk Panasonic warna putih;
  - 2) 1 (satu) buah dispenser merk Miyako warna putih;
  - 3) 2 (dua) buah DVR CCTV Merk HIKVISION warna hitam;
  - 4) 1 (satu) buah IP PHONE YLINK Merk DLINK warna hitam;
  - 5) 3 (tiga) buah kamera CCTV merk CAMERA CYNICS warna putih;
  - 6) 7 (satu) buah komputer merk Power Logic, Asus dan Toshiba warna hitam;
  - 7) 13 (tiga belas) buah kursi merk Futura warna merah;
  - 8) 1 (satu) buah Laptop Merk ACER warna Hitam;
  - 9) 1(satu)buah Mesin Foto Copy Merk Kanica Minolta warna Putih;
  - 10) 1(satu)buahMesin scaner merk scaner warna Hitam;
  - 11) 1 (satu) buah Miniatur/Market Pabrik warna hitam;
  - 12) 2 (dua) buah Monitor CCTV merk CAMERACYNICS warna Putih;
  - 13) 1 (satu) buah printer EPSON L310 Merk EPSON warna hitam;
  - 14) 1 (satu) buah printer EPSON LQ 2000 merk EPSON warna hitam;
  - 15) 2 (dua) buah pinter timbangan LX 310 merk EPSON warna abu-abu;
  - 16) 9 (sembilan) buah UPS Merk ICA warna Hitam;
  - 17) 1 (satu) buah pintu ruangan warna hijau;
  - 18) 2 (dua) buah indikator timbangan warna silver;
  - 19) 1 (satu) buah meja komputer warna cokelat;
  - 20) 1 (satu) buah baliho Kaca warna putih;
  - 21) 1 (satu) buah lemari kaca safety;
  - 22) 2 (dua) buah mesin NFC;

Hal. 48 dari 53 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23) 1 (satu) buah kaca meja warna bening;

24) 1 (satu) buah helm warna biru;

25) 11 (sebelas) buah kaca nako;

yang telah disita dari PT. TKA (Tidar Kerinci Agung), maka dikembalikan kepada PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) melalui Saksi Davit Oktavianus panggilan Davit;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. TKA (Tidar Kerinci Agung);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Adi Gustia Putra panggilan Gusti bin Pelly Fendra, Terdakwa II Remi Kardo panggilan Remi bin Surkawi, Terdakwa III Rega Handika panggilan Rega bin M. Jalis, Terdakwa IV Candra Irawan panggilan Candra bin Mansur, Terdakwa V Armansyah panggilan Arman bin (alm) Hadirman, Terdakwa VI Aidon Fahroni panggilan Aidon bin Anas, Terdakwa VII Nurlaili panggilan Leli binti (alm) Syamsul Bahri, dan Terdakwa VIII Suhartati Panggilan Ita Binti (alm) Bahtiar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan dan merusakkan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Adi Gustia Putra panggilan Gusti bin Pelly Fendra, Terdakwa II Remi Kardo panggilan Remi bin Surkawi, Terdakwa III Rega Handika panggilan Rega bin M. Jalis, Terdakwa IV Candra Irawan panggilan Candra bin Mansur, Terdakwa V Armansyah panggilan Arman bin (alm) Hadirman, dan Terdakwa VI Aidon Fahroni panggilan Aidon bin Anas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5

Hal. 49 dari 53 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) bulan, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa VII Nurlaili panggilan Leli binti (alm) Syamsul Bahri, dan Terdakwa VIII Suhartati Panggilan Ita Binti (alm) Bahtiar oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1. 1 (satu) buah FLASHDISK Merk Sundisk warna merah dan hitam yang berisikan hasil rekaman pengrusakan di PT. TKA (Tidar Kerinci Agung)

5.2. Dari Kantor Kebun Bukit Sembilan (KBS) yaitu :

- 1) 2 (dua) buah monitor komputer merk Acer warna hitam;
- 2) 2 (dua) buah monitor komputer merk samsung warna hitam;
- 3) 2 (dua) buah CPU komputer merk simbada warna hitam;
- 4) 2 (dua) buah CPU komputer merk dazumba warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah monitor cctv merk samsung warna hitam;
- 6) 1 (satu) buah kamera CCTV merk HKVISION warna hitam;
- 7) 1 (satu) buah kabel jaringan tower;
- 8) 2 (dua) buah sofa dan kursi merk Ligna warna abu-abu;
- 9) 1 (satu) buah meja kerja merk Ligna warna cokelat;
- 10) 1 (satu) buah TV Merk LG warna Hitam;
- 11) 1 (satu) buah printer L3210 Merk EPSON warna hitam;
- 12) 10 (sepuluh) buah kaca nako;
- 13) 10 (sepuluh) buah kaleng susu Merk ENAK;
- 14) 1 (kayu) buah kayu balok panjang 2 meter;
- 15) 1 (kayu) buah kayu balok panjang 1 meter;
- 16) 1 (kayu) buah papan;
- 17) 8 (delapan) buah Batu;
- 18) 5 (lima) buah kursi warna merah;
- 19) 2 (dua) buah kursi warna Hitam;

5.3. Dari Rumah Dinas Manajer yaitu:

- 1) 1 (satu) buah parabola TV merk paragon warna silver;
- 2) 1 (satu) buah lemari hias TV merk Ligna warna cokelat;
- 3) 1 (satu) buah pintu rumah warna hijau;
- 4) 1 (satu) buah lemari warna merah;
- 5) 1 (satu) buah kipas angin merk panasonik warna putih;

Hal. 50 dari 53 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Plj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 2 (dua) buah TV Merk SAMSUNG warna hitam;
- 7) 1 (satu) buah rak sepatu warna silver;
- 8) 1 (satu) buah polibag yang berisikan bunga;

## 5.4. Dari Rumah Dinas Grub Manajer (GM) yaitu :

- 1) 1 (satu) buah sofa dan kursi merk Ligna warna vanilla;
- 2) 1 (satu) buah dispenser merk Miyako warna putih;
- 3) 1 (satu) buah lemari sepatu warna hitam;
- 4) 2 (dua) buah tanaman terong;
- 5) 1 (satu) buah tanaman sayur;
- 6) 1 (satu) buah kotak perhiasan warna Merah;

## 5.5. Dari Kantor Kebun Koto Ubi (KKU) yaitu :

- 1) 1 (satu) buah monitor komputer merk LG warna hitam;
- 2) 3 (tiga) buah keyboard komputer merk Logitech warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah kamera CCTV warna putih;
- 4) 1 (satu) buah microwave sample daun merk Sharp warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah microwave sample daun merk Turbo warna hitam;
- 6) 1 (satu) buah dispenser merk Miyako warna hitam;
- 7) 1 (satu) buah sofa merk Ligna warna Crem;
- 8) 1 (satu) buah lemari file;
- 9) 2 (dua) buah meja merk Ligna;
- 10) 5 (lima) buah kaca nako;

## 5.6. Dari Kantor Kebun Lubuk Besar (KBB) yaitu

- 1) 1 (satu) buah monitor Komputer merk Samsung warna hitam;
- 2) 1 (satu) buah CPU komputer merk HP warnaHitam;
- 3) 1 (satu) buah printer Merk Epson L3210 warna Hitam;
- 4) 5 (lima) buah rak Dokumen merk Lion warna hijau;
- 5) 3 (tiga) buah meja merk Olympic warna cokelat;
- 6) 1 (satu) buah papan tulis merk Sentra warna putih;
- 7) 1 (satu) buah sofa merk bosqta warna abu-abu
- 8) 1 (satu) buah kamera CCTV merk DAHUA warna putih;
- 9) 1 (satu) buah lampu tanam merk ACE warna hitam;
- 10) 2 (dua) buah kipas angin merk KDK warna putih;
- 11) 5 (lima) buah Kaca Nako;

## 5.6. Dari Kantor Pabrik Lubuk Besar (PBB) yaitu

- 1) 1 (satu) buah AC merk Panasonic warna putih;
- 2) 1 (satu) buah dispenser merk Miyako warna putih;
- 3) 2 (dua) buah DVR CCTV Merk HIKVISION warna hitam;

Hal. 51 dari 53 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah IP PHONE YLINK Merk DLINK warna hitam;
- 5) 3 (tiga) buah kamera CCTV merk CAMERA CYNICS warna putih;
- 6) 7 (satu) buah komputer merk Power Logic, Asus dan Toshiba warna hitam;
- 7) 13 (tiga belas) buah kursi merk Futura warna merah;
- 8) 1 (satu) buah Laptop Merk ACER warna Hitam;
- 9) 1(satu)buah Mesin Foto Copy Merk Kanica Minolta warna Putih;
- 10) 1(satu)buahMesin scanner merk scanner warna Hitam;
- 11) 1 (satu) buah Miniatur/Market Pabrik warna hitam;
- 12) 2 (dua) buah Monitor CCTV merk CAMERACYNICS warna Putih;
- 13) 1 (satu) buah printer EPSON L310 Merk EPSON warna hitam;
- 14) 1 (satu) buah printer EPSON LQ 2000 merk EPSON warna hitam;
- 15) 2 (dua) buah pinter timbangan LX 310 merk EPSON warna abu-abu;
- 16) 9 (sembilan) buah UPS Merk ICA warna Hitam;
- 17) 1 (satu) buah pintu ruangan warna hijau;
- 18) 2 (dua) buah indikator timbangan warna silver;
- 19) 1 (satu) buah meja komputer warna cokelat;
- 20) 1 (satu) buah baliho Kaca warna putih;
- 21) 1 (satu) buah lemari kaca safety;
- 22) 2 (dua) buah mesin NFC;
- 23) 1 (satu) buah kaca meja warna bening;
- 24) 1 (satu) buah helm warna biru;
- 25) 11 (sebelas) buah kaca nako;

Dikembalikan kepada PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) melalui Saksi Davit Oktavianus panggilan Davit;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024, oleh Diana Dewiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tedy Rinaldy Santoso S.H., dan Fajar Puji Sembodo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Orchidya Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hal. 52 dari 53 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Diana Dewiani, S.H., M.H.

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Orchidya Sari, S.H.

Hal. 53 dari 53 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Plj